

Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah syarat dukungan perbaikan dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2020 (BA.1-KWK Perseorangan Perbaikan) oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lombok Tengah pada tanggal 28 Juli 2020 yang dinyatakan ditolak, dalam hal ini memberikan kuasa kepada DWI SUDARSONO S.H Advokat yang beralamat Jl. Rinjani BTN Praya Asri untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Dalam hal ini mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan kepada Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah atas di keluarkannya Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah syarat Dukungan perbaikan dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2020, (BA.1-KWK Perseorangan).

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lombok Tengah yang berkedudukan di jalan Soekarno Hatta, Leneng, Praya, Kabupaten Lombok Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Dr. H. Mahsan, SH.,M.Hum
2. Ilyas Sarbini, SH., M.Hum

Seluruhnya berkewarganegaraan Indonesia, Semuanya adalah Advokat/ Pengacara selanjutnya disebut Penerima Kuasa, yang berkedudukan di Kantor Advokat (Law Office) SANAK dengan alamat Jl. Energi Gg. Pogot No. 17 Kelurahan Ampenan Selatan Kota Mataram Nomor telepon/HP 08175720200 Nomor facsimile baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Permohonan diajukan pada tanggal 3 Agustus 2020 yang diterima oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah pada tanggal 3 Agustus 2020 dan dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan pada tanggal 5 Agustus 2020 dengan Nomor Register 003/PS.REG/52.5202/VIII/2020;

Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Membaca jawaban Termohon;
Mendengar keterangan Termohon;
Mendengar keterangan Saksi dari Pemohon dan Termohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon dan Termohon;
Membaca Kesimpulan Pemohon dan Termohon;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan dengan Nomor Register 003/PS.REG/52.5202/VIII/2020 tanggal 5 bulan Agustus Tahun 2020 dengan Permohonan sebagai berikut:

A. POKOK PERMOHONAN PEMOHON

1. Bahwa pokok keberatan Pemohon karena Termohon menerbitkan Berita Acara KPU Kabupaten Lombok Tengah Tanggal 28 Juli 2020 tentang Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2020 Masa Perbaikan. Pada pokoknya, Berita Acara tersebut menyatakan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dinyatakan tidak memenuhi syarat dukungan perbaikan, sehingga dokumen Bakal Pasangan Calon Perseorangan Pemohon **Ditolak**;
2. Bahwa karena dokumen Bakal Pasangan Calon Perseorangan Pemohon Ditolak, Pemohon jelas dirugikan sehingga tidak dapat mengikuti proses Pemilihan.



ALASAN-ALASAN PERMOHONAN

1. Bahwa pada tanggal 27 Juli 2020, Pemohon telah menyerahkan dokumen kepada Termohon berupa :
 - a. 1 (satu) rangkap asli surat pernyataan dukungan dan 1 (satu) salinan masing-masing pendukung yang ditempel dengan foto kopi KTP Elektronik atau dilampiri Surat Keterangan (Formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan);
 - b. 1 (satu) rangkap asli dan 1 (satu) rangkap salinan, hasil cetak B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan yang dicetak dari Silon dan ditanda tangani oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan; dan

- c. 1 (satu) rangkap asli hasil cetak B.2-KWK Perseorangan Perbaikan yang dicetak dari Silon dan ditanda tangani oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan;

Bahwa jumlah surat dukungan asli yang diserahkan oleh Pemohon kepada Termohon berupa formulir Model B.1 KWK Perseorangan Perbaikan sebanyak 114.039 dukungan sebagaimana juga telah termuat dalam Format Model B.1.1-KWK dan B.2-KWK;

2. Bahwa pada hari Selasa, tanggal 28 Juli 2020, Termohon telah mengeluarkan Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2020 Masa Perbaikan atas nama Pemohon, selanjutnya disebut sebagai Berita Acara. Adapun hasil pengecekan jumlah dan sebaran dukungan Pasangan Calon dalam Berita Acara tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Dari Hasil Pengecekan Formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan, jumlah dukungan asli Formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan sebanyak 67.151 (enam puluh tujuh ribu seratus lima puluh satu) dukungan yang diserahkan, meliputi 55.009 (lima puluh lima ribu Sembilan) jumlah dokumen lengkap dan 12.142 (Dua belas ribu seratus empat puluh dua) jumlah dokumen yang tidak lengkap;

- b. Bahwa tidak benar jumlah dukungan asli Formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan sebanyak 67.151 (enam puluh tujuh ribu seratus lima puluh satu), melainkan jumlah dukungan asli Formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan yang diserahkan oleh Pemohon kepada Termohon sebanyak 114.039 (Seratus empat belas ribu tiga puluh sembilan) dukungan asli;

Oleh karena itu, Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2020 Masa Perbaikan atas nama Pemohon tertanggal 28 Juli 2020 yang dibuat Termohon harus dibatalkan;

3. Bahwa sesuai Berita Acara sebagaimana dimaksud pada poin 2 di atas, Termohon telah melakukan Pengecekan Jumlah Dukungan pada Formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan, Model B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan dan Model B.2-KWK Perseorangan Perbaikan, yang hasilnya adalah sebagai berikut:



- a. Dokumen dukungan Formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan. Jumlah dukungan yang memenuhi syarat sebanyak 50.399 (Lima puluh ribu tiga ratus tiga puluh sembilan) dukungan, jumlah dukungan tidak memenuhi syarat sebanyak 16.752, jumlah sebaran memenuhi syarat sebanyak 11 dan jumlah sebaran tidak memenuhi syarat sebanyak 1;
 - b. Dokumen dukungan Formulir Model B.1.-KWK Perseorangan Perbaikan. Jumlah dukungan memenuhi syarat sebanyak 50.399 (Lima puluh ribu tiga ratus tiga puluh sembilan) dukungan, jumlah dukungan yang tidak memenuhi syarat sebanyak 55.393 (Lima puluh lima ribu tiga ratus sembilan puluh tiga), jumlah sebaran memenuhi syarat sebanyak 11 (Sebelas), dan jumlah sebaran tidak memenuhi syarat sebanyak 0 (nol);
 - c. Dokumen dukungan Formulir Model B.2-KWK Perseorangan Perbaikan. Jumlah dukungan memenuhi syarat sebanyak 50.399 (Lima puluh ribu tiga ratus tiga puluh sembilan) dukungan, jumlah dukungan tidak memenuhi syarat meliputi 63.640 (Enam puluh tiga ribu enam ratus empat puluh) dukungan, jumlah sebaran memenuhi syarat sebanyak 11 (Sebelas), dan jumlah sebaran tidak memenuhi syarat sebanyak 1 (satu);
4. Bahwa berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada poin 3 huruf a, b dan c di atas, Termohon bukan melakukan pengecekan jumlah dukungan dan sebaran hasil perbaikan, melainkan Termohon telah melakukan tahapan Verifikasi Administrasi dan Kegandaaan Dokumen Dukungan Perbaikan. Hal ini terbukti dari jumlah dukungan Pemohon yang dinyatakan “tidak memenuhi syarat” dalam Berita Acara tersebut. “Tidak memenuhi syarat” dalam hal apa ? Sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, jadwal Pengecekan Jumlah Dukungan Dan Sebaran Hasil Perbaikan jatuh pada tanggal 25 s/d 28 Juli 2020. Sedangkan jadwal Verifikasi Administrasi dan Kegandaaan Dokumen Dukungan Perbaikan jatuh pada tanggal 27 Juli 2020 sampai dari 4 Agustus 2020;
5. Bahwa Termohon seharusnya melakukan pengecekan jumlah minimal dukungan dan sebaran sesuai Keputusan KPU Nomor 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 tentang Pedoman Tehnis Penyerahan Dukungan dan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan



Gubernur dan Waki Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, yaitu:

Tata cara pengecekan jumlah minimal dukungan dan sebaran:

- a. mengecek dan menghitung jumlah dokumen dukungan asli berupa formulir Model B.1-KWK Perseorangan;
 - b. mengecek dan menghitung jumlah dukungan yang tercantum dalam formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan;
 - c. menghitung persebaran dukungan yang tercantum dalam formulir Model B.2-KWK Perseorangan; dan
 - d. mengecek kesesuaian jumlah dukungan dan persebarannya yang tercantum formulir Model B.2-KWK Perseorangan dengan pemenuhan syarat jumlah dukungan dan sebaran;
6. Bahwa Hasil Pengecekan Jumlah Dukungan pada Formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan, Model B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan dan Model B.2-KWK Perseorangan Perbaikan yang “tidak memenuhi syarat” sebagaimana dimaksud pada poin 3 huruf a, b dan c di atas jelas mengandung kekeliruan yang sangat fatal dan prematur. Termohon seharusnya melakukan pengecekan jumlah minimal dukungan dan sebaran dengan hanya menghitung jumlah dukungan dan persebarannya. Oleh karena itu, Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2020 Masa Perbaikan atas nama Pemohon harus dibatalkan;
7. Bahwa proses Rapat Pleno Pengecekan Pemenuhan Jumlah dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2020 Masa Perbaikan yang diadakan pada tanggal 28 Juli 2020 terdapat indikasi penuh rekayasa. Dalam Rapat Pleno tersebut, Ketua KPU Lombok Tengah menyatakan bahwa Pemohon telah memenuhi persyaratan jumlah dukungan sebagai Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah tahun 2020. Namun, Ketua KPU Lombok Tengah secara tiba-tiba menghentikan membacakan berita acara Pengecekan Pemenuhan Jumlah dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2020 Masa Perbaikan yang diadakan pada tanggal 28 Juli 2020 tanpa alasan yang jelas. Setelah serkitar 20 menit kemudian, Ketua KPU Lombok Tengah melanjutkan membacakan berita acara Pengecekan Pemenuhan Jumlah dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Bupati dan



Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2020 Masa Perbaikan. Namun, isi Berita Acara tersebut berbeda, dimana Ketua KPU Lombok Tengah menyatakan bahwa dukungan Pemohon dinyatakan tidak memenuhi jumlah dukungan dan dinyatakan ditolak.

8. Bahwa Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2020 Masa Perbaikan tertanggal 28 Juli 2020 atas nama Pemohon yang dikeluarkan Termohon jelas mengandung kesalahan sangat serius, terdapat indikasi rekayasa dan harus batal demi hukum sehingga merugikan Pemohon. Oleh karena itu, Berita Acara tersebut harus dibatalkan.

PETITUM

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan jumlah dukungan berupa formulir model B.1 KWK perseorangan berjumlah 114.039 dukungan;
3. Menyatakan sebaran di 12 Kecamatan sudah memenuhi syarat dukungan;
4. Menyatakan syarat dukungan Bakal Calon Perseorangan Pemohon memenuhi syarat dukungan perbaikan;
5. Membatalkan Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2020 Masa Perbaikan;
6. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Lombok Tengah untuk melaksanakan Putusan ini.

Apabila Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikianlah permohonan Pemohon, dengan harapan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah dapat segera memeriksa dan memutuskan permohonan ini secara adil.



B. JAWABAN TERMOHON

TENTANG KEDUDUKAN TERMOHON

1. Bahwa ketentuan pasal 1 ayat (5) Peraturan KPU No. 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang dimaksud Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut KPU/KIP Kabupaten/Kota, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
2. Bahwa ketentuan Pasal 3 (1) huruf a Peraturan Bawaslu No. 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, bahwa sengketa Pemilihan adalah sengketa antara peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan;
3. Bahwa ketentuan Pasal 6 (2) huruf a Peraturan Bawaslu No. 2 Tahun 2020 Tentang Tata cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, bahwa Termohon dalam penyelesaian sengketa Pemilihan terdiri atas KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota untuk sengketa Pemilihan antara peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan;
4. Bahwa berita acara model BA.1 KWK perseorangan perbaikan yang dijadikan obyek dalam sengketa pemilihan ini adalah berita acara yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Lombok Tengah tentang Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2020 Masa Perbaikan atas nama Ir. H.L. MOHAMAD AMIN, MM. dan TGH. LALU FARHAN RM, S.Pdi;
5. Berdasarkan dasar dan fakta tersebut, maka Termohon memiliki kedudukan Hukum sebagai pihak dalam sengketa pemilihan ini;

DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Termohon menolak dengan tegas dalil permohonan Pemohon seluruhnya kecuali yang diakui secara tegas dan jelas dalam jawaban/tanggapan ini;

2. Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi jumlah dukungan dan persebaran dalam model BA.7 KWK perseorangan (bukti T.Loteng-01) terhadap dukungan Pemohon tahap awal yang dinyatakan memenuhi syarat adalah sebanyak 12.757, sehingga terdapat jumlah kekurangan sebanyak 44.280 dari persyaratan dukungan sebanyak 57.037 sesuai Keputusan KPU Kabupaten Lombok Tengah Nomor 30/HK.04.1-Kpt./5202/KPU-Kab./X/2019 (bukti T.Loteng-02) sehingga penyerahan tahap awal Pemohon dinyatakan belum memenuhi syarat;

Sesuai ketentuan pasal 32A ayat (1) dan (2) Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pencalonan yang intinya mengatur bahwa *“bakal pasangan calon yang dinyatakan belum memenuhi syarat berdasarkan hasil rekapitulasi jumlah dukungan dan persebaran, harus menyerahkan dokumen dukungan perbaikan kepada KPU sesuai tingkatannya, dengan jumlah perbaikan dukungan yang harus diserahkan paling sedikit 2 (dua) kali dari jumlah kekurangan dukungan”*.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Pemohon wajib menyerahkan dokumen dukungan perbaikan kepada KPU Kabupaten Lombok Tengah paling sedikit 88.560 pendukung;

Penyerahan perbaikan dukungan oleh Bakal pasangan calon tersebut, meliputi dokumen:

- a. Formulir Model B.1-KWK Perseorangan perbaikan;
- b. hasil cetak B.1.1-KWK Perseorangan perbaikan yang dicetak dari Silon dan ditandatangani oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan;
- c. hasil cetak B.2-KWK Perseorangan perbaikan yang dicetak dari Silon dan ditandatangani oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan.

3. Bahwa berdasarkan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, bahwa Tahapan Penyerahan syarat dukungan perbaikan kepada KPU Kabupaten dimulai dari tanggal 25 sampai dengan 27 Juli 2020. Dan pada hari senin tanggal 27 Juli 2020 pukul 20.23 wita, Pemohon datang menyerahkan dokumen dukungan perbaikan ke KPU Kabupaten Lombok Tengah, didampingi oleh LO dan Tim, di saksi oleh Bawaslu Kabupaten



Lombok Tengah (bukti T.Loteng-03) dengan terlebih dulu mengisi daftar hadir dalam buku yang sudah disediakan untuk itu (bukti T.Loteng-04).

4. Bahwa terhadap dokumen dukungan yang diserahkan oleh Pemohon tersebut, KPU Kabupaten Lombok Tengah melakukan pengecekan pemenuhan syarat jumlah dukungan dan persebarannya, dengan menempuh prosedur sesuai pasal 17 PKPU no. 18 tahun 2019, (bukti T.Loteng-05) yaitu:
- Menghitung jumlah dokumen dukungan asli berupa formulir Model B.1-KWK Perseorangan;
 - Mengecek dan menghitung jumlah dukungan yang tercantum dalam formulir model B.1.1 KWK Perseorangan.
 - Menghitung persebaran dukungan yang tercantum dalam formulir Model B.2 KWK perseorangan.; dan
 - Mengecek kesesuaian jumlah dukungan dan persebarannya yang tercantum formulir Model B.2.KWK Perseorangan dengan pemenuhan syarat jumlah dukungan dan sebaran.
5. Tidak benar dalil Pemohon pada romawi V angka 1 dan 2 yang mengatakan bahwa *jumlah surat dukungan asli yang diserahkan kepada Termohon berupa model B.1 KWK perseorangan perbaikan sebanyak 114.039*, karena faktanya:
- Sebelum dokumen diserahkan kepada Termohon, terlebih dahulu dilakukan pengecekan jumlah bundel dokumen yang mau diserahkan, akan tetapi dikarenakan dokumen tersebut tidak dijilid hanya dalam bentuk ikatan maka tidak dapat dihitung jumlah bundelnya (bukti T.Loteng-06).
 - Ketika dilakukan penghitungan satu persatu jumlah dukungan dalam formulir B.1 KWK Perseorangan perbaikan yang disaksikan oleh LO dan Tim Pemohon dan diawasi oleh Pimpinan Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah (Harun Azwari dan Usman Faesal) beserta staf Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah (bukti T.Loteng-05 dan bukti T.Loteng-07) yang dilakukan dengan terlebih dahulu hanya menghitung jumlah fisiknya saja dengan hasil hitung sebanyak 67.151 lembar pendukung.
 - Kemudian setelah dilakukan pengecekan dukungan dalam formulir model B.1 KWK perseorangan perbaikan dari jumlah hasil hitung 67.151 tersebut, untuk mengecek apakah dukungan tersebut telah ditempel dengan foto copy KTP-el atau dilampiri foto copy surat keterangan



dan/atau ditandatangani/dijempol oleh masing-masing pendukung. Hal itu dilakukan atas dasar ketentuan:

- pasal 17 ayat (2) PKPU 18 Tahun 2019, yang intinya mengatur bahwa *"dalam hal terdapat dukungan dalam formulir model B.1 KWK tidak ditempel dengan foto copy KTP-el atau tidak dilampiri surat keterangan dan/atau tidak ditandatangani oleh pendukung, maka dukungan tersebut tidak dihitung sebagai dukungan bakal calon perseorangan"*.
- Dan sesuai prosedur kerja dalam Keputusan KPU No. 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 pada point prosedur kerja pengecekan syarat jumlah dukungan dan sebaran pada halaman 21 huruf c angka 1.

Dari hasil pengecekan tersebut, terdapat 12.142 dukungan yang tidak lengkap, dan 55.009 dukungan yang lengkap (bukti T.Loteng-06 dan bukti T.Loteng-07).

- d. Kemudian hasil pengecekan dan penghitungan dokumen dukungan Model B.1.1-KWK Perseorangan perbaikan dan B.2-KWK Perseorangan perbaikan yang dilakukan sesuai dengan jumlah dalam model B.2 KWK perseorangan perbaikan secara bersama sama dengan LO dan Tim Pemohon dan diawasi oleh Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah, ternyata tidak terdapat formulir model B.1.1-KWK Perseorangan perbaikan pada 12 desa di Kecamatan Praya Tengah dengan total jumlah dukungan 8.247, dengan rincian :



- Kelurahan Gerantung	: 582
- Kelurahan Jontlak	: 600
- Kelurahan Sasake	: 314
- Desa Jurang Jaler	: 1.053
- Desa Beraim	: 1.351
- Desa Batunyala	: 927
- Desa Lajut	: 625
- Desa Pengadang	: 1.017
- Desa Kelebu	: 1.045
- Desa Pejanggik	: 572
- Desa Dakung	: 54
- Desa Prai Meke	: 104

Bahwa oleh karena dokumen B.1.1-KWK perseorangan perbaikan untuk 12 Desa di Kecamatan Praya Tengah tersebut tidak ada, maka dilakukan

penyesuaian yaitu dengan cara mencoret jumlah pendukung di Kecamatan Praya Tengah tersebut pada formulir B.2-KWK Perseorangan Perbaikan yang dilakukan oleh LO Pemohon yang bernama Karyanik, ST.MT dan Tim dan telah diparaf oleh LO bersangkutan (bukti T.Loteng-08);

- e. Kemudian melakukan pengecekan kesesuaian jumlah pendukung pada formulir B.1 KWK perseorangan perbaikan dengan formulir model B.1.1 KWK Perseorangan perbaikan sesuai prosedur kerja dalam Keputusan KPU No. 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 pada halaman 22 angka 2, maka diperoleh hasil dukungan dalam formulir B.1 KWK perbaikan perseorangan yang memenuhi syarat adalah 50.399, sedangkan yang tidak memenuhi syarat adalah 16.752 termasuk disebabkan karena dukungan di Kecamatan Praya Tengah yang tidak ada formulir B.1.1 KWK perseorangan perbaikan sebagaimana yang diuraikan diatas;
- f. Bahwa setiap hasil pengecekan dan penghitungan formulir model B.1 KWK perseorangan perbaikan untuk masing-masing Desa/Kelurahan setiap Kecamatan dibuatkan cek list sebagai alat bantu yang ditandatangani oleh petugas pemeriksa Termohon dengan Tim Penghubung Pemohon (bukti T.Loteng-09 s/d T.Loteng-20);
- g. Pernyataan Pemohon yang mengatakan bahwa dukungan model B.1 KWK perseorangan perbaikan yang diserahkan sebanyak 114.039 sebagaimana dibuktikan dalam model B.1.1 KWK perseorangan perbaikan dan B.2 KWK perseorangan perbaikan, dalil ini sangat keliru karena dukungan dalam model B.1 KWK perseorangan perbaikan jumlahnya harus dihitung tersendiri, demikian juga model B.1.1 KWK perseorangan perbaikan harus dihitung tersendiri pula, kemudian dilakukan pengecekan kesesuaian apakah dokumen yang diinput oleh Pemohon dalam model B.1.1 KWK perseorangan perbaikan terdapat dalam model B.1 KWK perseorangan perbaikan sebagai dokumen yang ditandatangani asli oleh pendukung. Dari langkah pengecekan kesesuaian ini diperoleh hasil bahwa pendukung yang memenuhi syarat dukungan hanya sebanyak 50.399, sehingga Pemohon tidak dapat mengklaim bahwa kebenaran jumlah dukungan dalam model B.1 KWK perseorangan perbaikan dibuktikan dengan model B.1.1 KWK perseorangan perbaikan demikian juga sebaliknya;

h. Bahwa jika hasil hitung jumlah dukungan yang memenuhi syarat sebesar 50.399 ataupun berdasarkan dukungan yang dinyatakan lengkap sebesar 55.009 ataupun berdasarkan dukungan hasil hitung jumlah fisik dalam B.1 KWK perseorangan perbaikan sebesar 67.151, maka Pemohon masih belum memenuhi syarat jumlah dukungan minimal 88.560 sesuai ketentuan pasal 32A ayat (1) dan (2) Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2019 yaitu *bakal pasangan calon wajib menyerahkan dokumen dukungan perbaikan kepada KPU paling sedikit 2 (dua) kali dari jumlah kekurangan dukungan, yaitu Pemohon wajib menyerahkan dokumen dukungan perbaikan kepada KPU Kabupaten Lombok Tengah paling sedikit 88.560 pendukung. Dan atas dasar fakta itu, Dokumen dukungan Perbaikan Pemohon dinyatakan ditolak karena tidak memenuhi syarat jumlah;*

6. Bahwa Tidak benar dalil Pemohon yang mengatakan bahwa KPU Kabupaten Lombok Tengah mengeluarkan Berita Acara Model BA.1. KWK perseorangan perbaikan perbaikan tanggal 28 Juli 2020 atas nama Pemohon mengandung kesalahan serius, karena *bukan melakukan pengecekan jumlah dukungan dan sebaran hasil perbaikan, melainkan Termohon telah melakukan tahapan verifikasi administrasi;*

Dalil Pemohon tersebut sangat keliru, karena apa yang dilakukan oleh Termohon sebagaimana diuraikan pada point 5 di atas, adalah dalam rangka melakukan pengecekan syarat jumlah dukungan dan persebaran bukan verifikasi administrasi. Hal itu dapat dijelaskan dengan fakta-fakta hukum berikut (Bukti T.Loteng-05 sampai dengan bukti T.Loteng-20);

- a. Bahwa BA.1 KWK perseorangan perbaikan yang dijadikan obyek sengketa dalam perkara *in casu* telah dikeluarkan oleh Termohon sesuai dengan langkah-langkah yang diatur dalam ketentuan Pasal 32 C PKPU No. 18 Tahun 2019 dengan menempuh mekanisme dalam Pasal 17 PKPU No. 18 Tahun 2019, yaitu dokumen dukungan yang diserahkan oleh Pemohon tersebut, Termohon terlebih dahulu melakukan tahapan Pengecekan terhadap syarat jumlah dukungan dan persebarannya yang dilakukan dengan cara:
- 1) Menghitung jumlah dokumen dukungan asli berupa formulir Model B.1-KWK Perseorangan;
 - 2) Mengecek dan menghitung jumlah dukungan yang tercantum dalam formulir model B.1.1 KWK Perseorangan;

- 3) Menghitung persebaran dukungan yang tercantum dalam formulir Model B.2 KWK persorangan.; dan
 - 4) Mengecek kesesuaian jumlah dukungan dan persebarannya yang tercantum formulir Model B.2.KWK Perseorangan dengan pemenuhan syarat jumlah dukungan dan sebaran;
- b. Dalam menghitung jumlah dokumen dukungan asli berupa formulir Model B.1-KWK Perseorangan perbaikan, Termohon melakukan penghitungan jumlah fisik dokumen model B.1 KWK perseorangan perbaikan dan hasil hitung tersebut diperoleh hasil sebesar 67.151 pendukung;
 - c. Kemudian sesuai Keputusan KPU No. 82/PL.02.2-kpts/06/KPU/ II/2020 tentang Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan dan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan, pada Bab IV huruf A angka 1) halaman 21, Termohon mengecek dokumen asli B.1 KWK perseorangan perbaikan, apakah B.1 KWK perseorangan perbaikan telah ditandatangani atau cap jempol oleh pendukung, apakah telah ditempel dengan foto copy KTP-el atau foto copy surat keterangan, dari hasil pengecekan ini terdapat 12.142 dukungan yang tidak lengkap, dan 55.009 dukungan yang lengkap;
 - d. Kemudian sesuai Keputusan KPU No. 82/PL.02.2-kpts/06/KPU/ II/2020 tentang Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan dan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan, pada Bab IV huruf A angka 2) halaman 22, Termohon melakukan pengecekan kesesuaian jumlah pendukung pada formulir B.1 KWK perseorangan perbaikan dengan formulir model B.1.1 KWK perseorangan perbaikan, apakah pendukung dalam B.1 KWK perseorangan perbaikan terdapat pula dalam model B.1.1 KWK perseorangan perbaikan. Dan dari hasil pengecekan ini terdapat yang memenuhi syarat adalah 50.399;
 - e. Setelah dilakukan pengecekan terhadap jumlah dukungan yang tercantum dalam model B.1 KWK perseorangan perbaikan dan formulir B.1.1 KWK perseorangan perbaikan dengan langkah dan tahapan tersebut, kemudian Termohon memberikan status dengan merujuk pada ketentuan pasal 32 C ayat (2) b PKPU 18 tahun 2019, yaitu apabila tidak mencapai paling sedikit 2 (dua) kali jumlah kekurangan



dukungan, maka bakal pasangan calon tidak dapat mengikuti tahap verifikasi administrasi perbaikan;

- f. Dan oleh karena ternyata jumlah dukungan perbaikan TIDAK MEMENUHI SYARAT jumlah minimal perbaikan, maka Termohon menetapkan dokumen dukungan perbaikan Pemohon DITOLAK (bukti T.Loteng-21);

7. Tidak Benar dalil Pemohon bahwa *proses pengecekan pemenuhan jumlah dan sebaran dukungan perbaikan penuh rekayasa*. Dalil ini sangat tidak benar dan tidak beralasan, karena :

- a. Termohon telah melakukan proses penerimaan dokumen Pemohon dan melakukan pengecekan syarat jumlah dukungan dan persebaran secara terbuka yang disaksikan oleh LO dan Tim Pemohon dan tetap diawasi oleh Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah;
- b. Bahwa hasil dari proses penghitungan sebagaimana yang diuraikan pada point 5 dan 6 di atas, dituangkan dalam formulir model BA.1 KWK perseorangan Perbaikan sebagaimana tertuang dalam tabel 1 dan tabel 2. Dan atas data tersebut disimpulkan Bakal Pasangan Calon tidak memenuhi syarat perbaikan, sehingga dokumen dukungan Pemohon ditolak;
- c. setiap hasil pengecekan dan penghitungan formulir model B.1 KWK perseorangan perbaikan dibuatkan cek list sebagai alat bantu, yang ditandatangani bersama oleh petugas pemeriksa Termohon dengan Tim Penghubung Pemohon;
- d. Adapun ketika Ketua KPU Lombok Tengah tidak melanjutkan pembacaan berita acara model BA.1 KWK perseorangan perbaikan sebelum disampaikan kepada Pemohon pada tanggal 28 Juli 2020 pada saat acara penyerahan formulir model BA.1 KWK perseorangan perbaikan karena belum dilakukan pencoretan/penghapusan pada kata "memenuhi syarat/tidak memenuhi syarat", sehingga perlu dilakukan pencoretan/penghapusan kata "memenuhi syarat" karena sesuai data hasil penghitungan dan pengecekan dalam tabel 1 dan tabel 2 bahwa jumlah minimal perbaikan yang diserahkan Pemohon adalah "tidak memenuhi syarat";



PETITUM

Dengan berdasarkan uraian jawaban/tanggapan di atas, maka mohon kepada Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima jawaban/tanggapan Termohon seluruhnya;
2. Menyatakan Berita Acara hasil pengecekan pemenuhan jumlah dukungan dan sebaran dukungan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2020 dalam BA.1 KWK Perseorangan perbaikan tanggal 28 Juli 2020 atas nama Pemohon adalah sah;

Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya

C. BUKTI

a. Bukti Surat atau Tulisan

1. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat dengan meterai cukup serta telah dilegeskan diberi tanda P.1-P.8



NO	NAMA BUKTI	KETERANGAN
1	P.1	BA.1-KWK Perseorangan perbaikan
2	P.2	B1.1 KWK Praya Tengah
3	P.3	Model B.2-KWK Perseorangan perbaikan
4	P.4	Tanda terima BA.1-KWK perseorangan perbaikan
5	P.5	Cd room soft copy permohonan
6	P.6	Cd room rekaman audio pembacaan berita acara oleh KPU
7	P.7	Nota pesanan (print out) formulir B.1 KWK perseorangan perbaikan
8	P.8	BA.1 KWK perseorangan

2. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil, Termohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat dengan meterai cukup serta telah dileges serta diberi tanda T.1-T.27

NO	NAMA BUKTI	KETERANGAN
1	T.1	Formulir Model BA.7-KWK Perseorangan
2	T.2	Keputusan KPU Kabupaten Lombok Tengah Nomor 30/HK.04.1-Kpt./5202/ KPU-Kab./X/2019
3	T.3	Surat Mandat Tim Penghubung / LO
4	T.4	Daftar Hadir penyerahan dukungan Perbaikan
5	T.5	Foto dan Video penerimaan Dukungan Perbaikan
6	T.6	Foto dan Video dokumen B.1-KWK yang diserahkan
7	T.7	Kumpulan Foto dan Video dokumen B.1-KWK yang diserahkan
8	T.8	Formulir Model B.2-KWK Perseorangan Perbaikan
9	T.9	check list alat bantu penghitungan dan pengecekan model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan untuk Kecamatan Praya
10	T.10	check list alat bantu penghitungan dan pengecekan model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan untuk





		Kecamatan Praya Tengah
11	T.11	check list alat bantu penghitungan dan pengecekan model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan untuk Kecamatan Kopang
12	T.12	check list alat bantu penghitungan dan pengecekan model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan untuk Kecamatan Janepria
13	T.13	check list alat bantu penghitungan dan pengecekan model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan untuk Kecamatan Praya Timur
14	T.14	check list alat bantu penghitungan dan pengecekan model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan untuk Kecamatan Pujut
15	T.15	check list alat bantu penghitungan dan pengecekan model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan untuk Kecamatan Praya Barat
16	T.16	check list alat bantu penghitungan dan pengecekan model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan untuk Kecamatan Praya Barat Daya
17	T.17	check list alat bantu penghitungan dan pengecekan model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan untuk Kecamatan Jonggat
18	T.18	check list alat bantu penghitungan dan pengecekan model B.1-KWK



		Perseorangan Perbaikan untuk Kecamatan Pringgerata
19	T.19	check list alat bantu penghitungan dan pengecekan model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan untuk Kecamatan Batukliang
20	T.20	check list alat bantu penghitungan dan pengecekan model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan untuk Kecamatan Batukliang Utara
21	T.21	BA.1-KWK Perseorangan Perbaikan
22	T. 22	Keputusan KPU Kabupaten Lombok Tengah Tentang Penunjukan Petugas/Tim Pengecekan Jumlah Dan Sebaran Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2020

b. Keterangan Saksi

1. Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Pemohon juga mengajukan saksi dan/atau ahli yang memberikan keterangan sebagai berikut:

a. Saksi Karyanik

1. Saksi menerangkan sebagai LO Paslon Ir. Lalu Mohamad Amin dan TGH. L. Farhan;
2. Saksi menerangkan bahwa bertugas sebagai Mengkonsolidasikan Tim di bawah, terkait dengan pengisian silon offline. Tim berjumlah 30-50 orang yang menginput di offline. Setelah di input lalu di cek sudah sesuai atau tidak dengan inputan offline. setelah data terinput dari yang offline, baru saksi mengirim ke silon online. Saksi

membuat silon offline juga untuk menampung data ekspor dari teman-teman di bawah, kemudian jika sudah terkumpul, lalu saya input online. Semua silon offline itu saya submit, dan akan terekap dalam Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan dan Formulir Model B.2-KWK Perseorangan Perbaikan setelah submit, lalu Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan dan Formulir Model B.2-KWK Perseorangan Perbaikan di download dari silon;

3. Saksi menerangkan jika Nomor Induk Kependudukan (NIK) sama, maka akan tertolak secara otomatis disilon;
4. Saksi menerangkan jika nama yang sama tetap diterima disistem silon.
5. Saksi menerangkan jumlah dukungan yang ada dalam Formulir Model B.2-KWK Perseorangan Perbaikan sebelum diserahkan yang masih dalam bentuk offline berjumlah sekitar 125 ribu;
6. Saksi menerangkan sejumlah 125 ribu tersebut belum termasuk yang ganda, setelah dimasukkan kedalam Sistem silon maka Jumlahnya menjadi 114.039, dan sejumlah tersebut yang diserahkan ke KPU;
7. Saksi menerangkan Jumlah Formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan, sama dengan yang ada di Formulir Model B.2-KWK Perseorangan Perbaikan;
8. Saksi menerangkan jumlah relawan beserta LO yang bertugas mengumpulkan KTP dan menginput data tersebar berdasarkan jumlah Desa dan Kecamatan;
9. Saksi menerangkan bahwa LO mempunyai dua fungsi mencetak Formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan, kemudian disebarkan ke Relawan;
10. Saksi menerangkan jumlah relawan beserta LO berjumlah 300 orang.
11. Saksi menerangkan bahwa Saksi mengantarkan dukungan ke KPU Lombok Tengah Pada tanggal 27 Juli 2020 sekitar pukul 23.00 Wita;
12. Saksi menerangkan Setelah Dokumen berupa Formulir B1.1-KWK Perseorangan Perbaikan dan B2-KWK Perseorangan Perbaikan



periksa oleh KPU Lombok Tengah kemudian Dokumen tersebut dibawa ke Aula belakang Kantor KPU;

13. Saksi menerangkan Sebelum dokumen diturunkan dari mobil, Saksi mendengar pernyataan salah satu pihak dari KPU Lombok Tengah mengatakan "Nah, ini dokumen yang kita tunggu-tunggu, kita eksekusi dan kita hajar";
14. Saksi menerangkan pada saat syarat dukungan perbaikan diserahkan ke KPU, Mobil posisinya berada di depan aula KPU Lombok Tengah;
15. Saksi menerangkan Dokumen Formulir Model B1-KWK Perseorangan Perbaikan yang berada di mobil tersebut dibawa oleh Tim kedalam Aula belakang KPU Lombok Tengah;
16. Saksi menerangkan setelah Dokumen tersebut berada didalam Aula belakang KPU Lombok Tengah langsung di pegang oleh Tim KPU namun Saksi mengatakan "nanti dulu, nanti pembagiannya oleh LO saya, karena ada yang bertanggung jawab di setiap Kecamatan dan Desa";
17. Saksi menerangkan bahwa Dokumen tersebut sudah dipisahkan perdesa, perKecamatan terlebih dahulu di posko;
18. Saksi menerangkan Pada saat penyerahan tanggal 27 Juli 2020 tidak ada Berita Acara Tanda Serah Terima, namun pada tanggal 28 Juli 2020 bakal pasangan calon menerima Berita Acara berupa Formulir Berita Acara B1-KWK Perseorangan Perbaikan;
19. Saksi menerangkan ketika dokumen diambil oleh KPU kemudian saksi keluar untuk memanggil LO yang lain untuk masuk ke ruangan. Namun masih belum seimbang dengan tim KPU di ruangan, sehingga saksi memanggil LO yang lain untuk mengikuti proses penghitungan dan pengecekan dokumen Formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan;
20. Saksi menerangkan saat penghitungan Dokumen Formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan tersebut sudah dilipat terlebih dahulu oleh tim KPU Lombok Tengah tanpa keberadaan LO;
21. Saksi menerangkan hanya merekap seluruh inputan offline dan online, jadi saksi tidak mengetahui bahwa B.1-KWK yang belum



tertempel KTP dan saksi juga tidak terlibat pada proses rekapitulasi hasil pengecekan;

22. Saksi menerangkan proses pembacaan Berita Acara dimulai pukul 08.00 Wita 28 Juli 2020 dan berakhir pukul 08.41 Wita kemudian Pada saat proses pembacaan Berita Acara tersebut KPU Kabupaten Lombok Tengah syarat dukungan Pemohon dinyatakan memenuhi syarat, di sebabkan salah ketik, kemudian diperbaiki oleh KPU, setelah di perbaiki Berita Acara tersebut baru dibacakan secara utuh dan dukungan Pemohon dinyatakan tidak Memenuhi Syarat;

23. Saksi menerangkan Dokumen yang diserahkan seharusnya berupa Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan 1 rangkap asli dan 1 foto copy. Namun pada saat penyerahan Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan tidak ada salinan dokumen Kecamatan Praya Tengah dengan jumlah dukungan 8 ribu, maka dinyatakan ditolak oleh KPU Lombok Tengah sehingga dari sebaran 12 Kecamatan menjadi 11 Kecamatan;



b. Saksi Muhammad Rusdianto

1. Saksi menerangkan yang pertama dilakukan adalah pengumpulan KTP, dan sesudah itu dimasukkan ke dalam silon. saat proses peng-inputan itu, jika ada KTP yang sama maka akan di tolak oleh Sistem Silon, dan akan muncul tanda merah. Setelah penginputan selesai, saksi melakukan pemilahan per Desa, dan Kecamatan, kemudian Dokumen tersebut dibawa ke KPU;
2. Saksi menerangkan sepengetahuan jika NIK sama maka akan tertolak di Silon;
3. Saksi menerangkan hanya mengetahui Formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan, selain itu saksi kurang paham Formulir yang lain;
4. Saksi menerangkan melihat Dokumen ada yang dijilid dan ada yang di ikat menggunakan tali rapia sejumlah 12 bundel;
5. Saksi menerangkan pada saat masuk ke aula belakang KPU Lombok Tengah tempat penghitungan pada Pukul 02.00 Wita, kemudian saksi menyaksikan penghitungan yang dilakukan oleh

TIM KPU Lombok Tengah ada yang sudah dan ada yang belum mulai;

6. Saksi menerangkan ikut menyaksikan penghitungan Dokumen Formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan Kecamatan Praya timur dan Kecamatan pujut;
7. Saksi menerangkan pada saat penghitungan, Dokumen tersebut ada yang di lipat, namun saksi tidak mengetahui kenapa dilipat, KPU tidak memberikan penjelasan terkait apa maksud dari pelipatan tersebut;
8. Saksi menerangkan pada saat penghitungan ada dokumen yang diberikan tanda jika sudah mencapai 20 Lembar maka akan diberikan tanda, saksi kurang mengetahui maksudnya;
9. Saksi menerangkan Penghitungan Dokumen Praya Timur selesai pada pukul 08.00 Wita, karna saksi ingin istirahat pada saat itu maka digantikan oleh temannya dari Batukliang Utara, pada saat itu Praya Timur sudah tuntas tapi belum dilakukan Rekapitulasi;
10. Saksi menerangkan bahwa atas nama mustofa yang menandatangani Ceklis tidak pernah hadir pada saat pengecekan;
11. Saksi menerangkan bahwa ada 7 orang LO yang menyaksikan pengecekan, dalam satu meja untuk dua Kecamatan untuk Kecamatan Praya Timur dan Kecamatan Pujut satu meja disaksikan satu orang LO
12. Saksi menerangkan meminta mustofa untuk menggantikan saksi menyaksikan perhitungan dan pengecekan kecamatan Pujut, dan oleh KPU mustofa dipanggil untuk tanda tangan ceklist, padahal tidak pernah menyaksikan penghitungan dan pengecekan di Kecamatan yang lain;
13. Saksi menerangkan tidak mengikuti proses pembacaan Berita Acara;
14. Saksi menerangkan tidak ikut pengecekan dokumen yang akan diserahkan ke KPU Lombok Tengah. Saksi hanya menghitung dari bundelnya, bahwa bundelnya berjumlah 12 rangkap kemudian dinaikkan ke pick up;
15. Saksi menerangkan bahwa pada saat proses perhitungan melihat dokumen yang dilipat dan diberi tanda, di hitung oleh tim KPU dan



di tulis, tetapi saksi tidak melihat dokumen yang tidak di lipat terhitung;

16. Saksi menerangkan, pada saat menanda tangani ceklist, saksi kurang tau siapa saja yang menyaksikan, tapi ada tim KPU, Bawaslu ada di ruangan, tapi sedang mengawasi yang sedang melakukan pengecekan;

c. Saksi Sardiman Saputra

1. Saksi menerangkan bahwa bertugas sebagai penginput data pendukung ke silon;
2. Saksi menerangkan bahwa pernah di Bimtek satu kali di kantor KPU;
3. Saksi menerangkan banyak kendala saat mengentri data dan hasil Bimtek tidak sesuai dengan yang dipraktekkan;
4. Saksi menerangkan bahwa sudah mengecek jumlah sebaran B.2-kwk dan B.1-KWK yg diserahkan ke KPU, yang sudah tercantum dalam silon online;
5. Saksi menerangkan selama mengentri data, tidak ada kegandaan identitas NIK dan setiap menginput data yang ganda maka akan muncul tanda blok merah pada NIK dan tidak bisa disimpan begitu juga pengimputan offline akan di tolak dan tidak bisa tersimpan;
6. Saksi menerangkan bahwa sebenarnya tidak tahu cara kerja sistem silon, karena hanya sebagai user atau pengguna. Kenyataan yang kami temukan dalam masih banyak data yang bisa terinput ganda;
7. Saksi menerangkan bahwa saksi hanya menginput untuk Kecamatan Praya Timur;
8. Saksi mempraktekan penginputan melalui Silon dengan NIK yang sudah terinput, dan muncul tanda merah bertuliskan "sudah ada pendukung yang memiliki NIK tersebut", dan mencoba mempraktekkan NIK acak, untuk membuktikan bahwa dukungan tidak dapat terinput jika menggunakan NIK asal, ternyata Silon tidak menerima angka-angka yang bukan nomer NIK dan tidak bisa menerima NIK yang ganda;



9. Saksi mempraktekan pencarian pada silon offline terhadap nama-nama yang terdapat di B.1.1kwk Praya Tengah dengan nomor urut 100, 101, 566, 568, namun tidak dapat ditemukan;
 10. Saksi menerangkan bahwa saksi ketika menginput dengan menyamakan desa, dan NIK, kemudian dikumpulkan ke satu laptop, data yang 500 bisa berkurang menjadi 300 karena adanya kegandaan
 11. Saksi menerangkan bahwa tidak pernah melihat data secara langsung dari offline ke online dan tersaring ganda di online;
 12. Saksi menerangkan bahwa tidak mengetahui apabila terjadi perbedaan alamat atau nama , namun terinput disilon;
2. Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Termohon juga mengajukan saksi dan/atau ahli yang memberikan keterangan sebagai berikut:



a. Saksi Abdillah

1. Saksi menerangkan sebagai ketua PPK Kecamatan Jonggat dan pada saat tahapan penyerahan syarat dukungan perbaikan sebagai Tim verifikasi;
2. Saksi menerangkan bahwa tempat pengecekan diaula KPU terdapat 6 meja dalam satu meja dua dokumen Kecamatan. Dalam tim saksi terdiri dari 3 orang dari kecamatan Jonggat dan 3 orang dari kecamatan Pringgarata;
3. Saksi Menerangkan bahwa Tim LO yang membawa berkas ke meja, kami meminta kepada Tim LO untuk memilah Dokumen per desa dari Kecamatan Jonggat, kemudian kami menghitung Dokumen yang sudah dipilah;
4. Saksi menerangkan bertugas untuk mencari Dokumen yang lengkap dan tidak lengkap, kemudian menghitung. Saksi menghitung ulang per 25 lembar, kemudian Saksi menulis pada ceklist yang sudah disediakan, setelah ditulis pada ceklist, kemudian diserahkan ke Komisioner KPU disaksikan LO dan Bawaslu;
5. Saksi menerangkan bahwa Dokumen Berada ditengah dari semua meja kemudian Kami menghitung Dokumen per Desa dan Saksi hanya menghitung Dokumen untuk Kecamatan Jonggat yang langsung diskaksikan oleh LO di hadapan Saksi;



6. Saksi menerangkan bahwa Dokumen yang tidak lengkap diberi tanda dengan Cara dilipat;
 7. Saksi menerangkan bahwa yang menjadi ukuran Dokumen dukungan itu dinyatakan Tidak Lengkap adalah tidak ada tanda tangan dan bukan KTP-EL;
 8. Saksi menerangkan yang dihitung adalah seluruh Dokumen yang lengkap dan tidak lengkap. Setelah ketemu yang Lengkap dan Tidak Lengkap kemudian ditulis dalam ceklist yang sudah disediakan. Tidak ada dari pihak LO yang keberatan terkait Dokumen yang belum lengkap dan tidak lengkap;
 9. Saksi menerangkan bahwa pernah ada konfirmasi kepada LO terkait ada Dokumen yang salah dan yang kurang kemudian difoto oleh LO;
 10. Saksi Menerangkan Bahwa tidak mengetahui jumlah yang diserahkan sebelum dihitung;
 11. Saksi menerangkan hanya bertugas menghitung Formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan;
 12. Saksi menerangkan Ada beberapa lembar Dokumen yang ditemukan terselip di Dokumen Kecamatan lain;
 13. Saksi menerangkan Pada saat menulis diceklis, Disaksikan LO dan Bawaslu tidak ada komentar;
- b. Saksi Muhamad Ridwan
1. Saksi menerangkan bahwa jabatan saksi sebagai PPK Praya Tengah
 2. Saksi menerangkan bahwa bertugas menghitung Dokumen yang disampaikan oleh LO;
 3. Saksi menerangkan bertugas mengecek dan menghitung dokumen yang lengkap dan Tidak Lengkap. Yang Tidak Lengkap ditandai dengan lipatan, kemudian yang Lengkap tidak di lipat, disaksikan oleh 1 orang LO dan 2 orang dari Bawaslu;
 4. Saksi menerangkan bahwa tidak ada pemeriksaan kembali setelah selesai mengecek dan menghitung, saksi kemudian menyerahkan ke komisioner KPU Lombok Tengah atas nama Alimudin, LO dan Bawaslu mendokumentasikan, di tanda tangan oleh LO di depan KPU dan Bawaslu;

5. Saksi menerangkan bahwa mengetahui SK sebagai verifikator dari KPU Kab. Lombok Tengah sehari sebelum dilakukan pengecekan dan penghitungan syarat Dukungan Perbaikan, dan sudah di Bimtek terlebih dahulu menjelang pengecekan;
6. Saksi menerangkan bahwa sebelum ceklist ditandatangani Tim Verifikator mengkonfirmasi kepada LO terlebih dahulu jumlah rekap.
7. Saksi menerangkan bahwa tidak ada terselip Dokumen Formulir Model B1-KWK Perseorangan Perbaikan Kecamatan Praya dan Kecamatan Praya Tengah di Kecamatan lain;

D. KESIMPULAN PEMOHON

Menimbang, bahwa setelah Pemohon mengikuti seluruh proses musyawarah penyelesaian sengketa dalam permohonan *a quo*, Pemohon menyampaikan kesimpulan, guna menjadi bahan pertimbangan dan penguat keyakinan Majelis musyawarah dalam mengambil dan memberikan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini:

1. Bahwa pada prinsipnya Pemohon tetap bertahan pada dalil Permohonan;
2. Bahwa sesuai Keputusan KPU Nomor 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 tentang Pedoman Tehnis Penyerahan Dukungan dan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Waki Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, tata cara pengecekan jumlah minimal dukungan dan sebaran adalah sebagai berikut:
 - a. Mengecek dan menghitung jumlah dokumen dukungan asli berupa formulir Model B.1-KWK Perseorangan;
 - b. Mengecek dan menghitung jumlah dukungan yang tercantum dalam formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan;
 - c. Menghitung persebaran dukungan yang tercantum dalam formulir Model B.2-KWK Perseorangan; dan
 - d. Mengecek kesesuaian jumlah dukungan dan persebarannya yang tercantum formulir Model B.2-KWK Perseorangan dengan pemenuhan syarat jumlah dukungan dan sebaran;
3. Bahwa, Termohon jelas telah melakukan verifikasi administrasi dukungan Pemohon dan bukan melakukan pengecekan jumlah dan sebaran dukungan

Pemohon sesuai tata cara pengecekan jumlah minimal dukungan dan sebaran sebagaimana dimaksud dalam Keputusan KPU Nomor 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 di atas;

4. Bahwa keputusan KPU Lombok Tengah (Termohon), yaitu Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah dan Dukungan dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2020 Masa Perbaikan atas nama Pemohon tertanggal 28 Agustus 2020 jelas keliru, merugikan Pemohon secara langsung dan oleh karena itu harus dibatalkan;
5. Bahwa proses pembuatan Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah dan Dukungan dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2020 Masa Perbaikan atas nama Pemohon tertanggal 28 Agustus 2020 jelas cacat yuridis dan batal demi hukum;
6. Bahwa proses musyawarah penyelesaian sengketa Pemilihan Nomor Register : 003/PS.REG/52.5202/VIII/2020 telah berjalan objektif dan sesuai ketentuan berlaku dan Pemohon telah mengajukan dalil-dalil permohonan sesuai dengan ketentuan berlaku. Oleh karena itu, patut dan beralasan hukum, permohonan Pemohon dinyatakan dikabulkan;
7. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan kepada Badan Pengawas Pemilu (BAWALU) Kabupaten Lombok Tengah;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dengan tegas Pemohon menolak seluruh jawaban Termohon, kecuali jawaban Termohon yang mendukung/membenarkan dalil-dalil Permohonan Pemohon;
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah pernah menyelesaikan sengketa pemilihan Nomor Register: 001/PS.REG/BWSL-LBT/III/2020 antara Pemohon dan Termohon pada tahap pengecekan jumlah dan sebaran dukungan dengan objek sengketa, yaitu Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah dan Dukungan dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2020 tanggal 26 Februari 2020;

3. Bahwa di dalam putusan Majelis Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan Nomor Register: 001/PS.REG/BWSL-LBT/III/2020 tanggal 13 Maret 2020 sebagaimana dimaksud pada poin 2 di atas, Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah mengabulkan Permohonan Pemohon yang amar putusannya adalah sebagai berikut:

1. *Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;*
2. *Membatalkan Berita Acara KPU Lombok Tengah berupa BA.1-KWK Perseorangan, tanggal 26 Februari 2020 tentang Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dukungan dan Sebaran Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2020;*
3. *Menyatakan Dukungan Bakal Calon Perseorangan atas nama Ir. H. Lalu Muhammad Amin dan TGH. L. Farhan yang berjumlah 65.936 yang tersebar di 12 Kecamatan di Kabupaten Lombok Tengah telah memenuhi syarat minimal Jumlah Dukungan dan Sebaran Bakal Pasangan Calon Perseorangan;*
4. *Meminta kepada Termohon pada angka 3 Amar Putusan di atas diberikan tanda terima penyerahan Dokumen Dukungan pada Pemilihan Kepala Daerah 2020 dan dituangkan dalam bentuk Berita Acara Model BA.1-KWK Perseorangan;*
5. *Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak dibacakan.*



Adapun pendapat hukum Majelis Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan Nomor Register: 001/PS.REG/BWSL-LBT/III/2020 di dalam putusan bagian G. PENDAPAT HUKUM MAJELIS MUSYAWARAH khususnya pada Nomor 8 s/d 10 adalah sebagai berikut:

8. *Menimbang bahwa Majelis Musyawarah berpendapat Berita Acara yang dikeluarkan oleh Termohon berupa B.1-KWK Persorangan tentang Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dukungan dan Sebaran Dukungan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2020, tidak beralasan menurut hukum yang berakibat pada tidak terpenuhinya jumlah minial syarat dukungan bakal pasangan calon perseorangan dalam Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2020;*
9. *Menimbang bahwa Majelis Musyawarah berpendapat tindakan yang dilakukan oleh Termohon terhadap Penilaian Keabsahan*

Dokumen Dukungan yang dituangkan dalam formulir B.1-KWK Perseorangan dimana tindakan termohon dinyatakan sebagai tindakan premature, seharusnya Penilaian Keabsahan tersebut dilakukan p administrasi sebagaimana yang diatur pada Pasal 16 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Walikota, sehingga tindakan Termohon dinyatakan unprosedral;

10. Menimbang bahwa Majelis Musyawarah berpendapat perbuatan Termohon yang tidak melakukan pengecekan terhadap Dokumen Dukungan Bakal Pasangan Calon sejumlah 20.735 sebagaimana pengakuan atau ketemngan Termohon dalam Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dukungan dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2020 (BA.1-KWK Perseorangan) yang dapat diartikan tidak dapat menyelesaikan Tahapan Penerimaan dan Penyerahan Dokumen Dukungan Bakal Pasangan Calon merupakan Perbuatan Melawan Hukum;



4. Bahwa Pemohon berpendapat Putusan Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah atas Sengketa Pemilihan Nomor Register: 001/PS.REG/BWSL-LBT/III/2020 harus menjadi yurisprudensi sebagai pertimbangan hukum di dalam memutus Penyelesaian Sengketa Pemilihan *a quo* dengan alasan:
- Para pihak sama, yaitu Pemohon dan KPU Kabupaten Lombok Tengah (Termohon).
 - Objek sengketa berkesamaan dengan sengketa Pemilihan *a quo*, yaitu Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dukungan dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2020.
 - Sengketa Pemilihan sama-sama pada tahap Pengecekan Jumlah Dukungan dan Sebaran Dukungan;
 - Kesamaan tata cara penilaian pengecekan jumlah dukungan dan sebaran dukungan di dalam objek sengketa;

Pembuktian Pemohon

1. Bukti Surat

Bahwa untuk mendukung kesimpulan di atas, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dalam proses pembuktian di depan persidangan musyawarah, di antaranya:

- a. Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2020 Masa Perbaikan (BA.1-KWK Perseorangan Perbaikan), selanjutnya diberi tanda bukti P-1.
- b. Daftar dukungan Model B.1.1-KWK di Kecamatan Praya Tengah, selanjutnya diberi tanda bukti P-2.
- c. Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Tengah Tahap Perbaikan (Model B.2-KWK Perseorangan Perbaikan) , selanjutnya diberi tanda bukti P-3.
- d. Tanda Terima BA.1-KWK Perseorangan Perbaikan, selanjutnya diberi tanda bukti P-4.
- e. Rekaman digital pembacaan BA.1-KWK Perseorangan, selanjutnya diberi tanda bukti P-5.
- f. Nota ATUM pembayaran biaya cetak Blanko Model B.1-KWK Perseorangan, selanjutnya diberi tanda bukti P-6.
- g. Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2020 (Model BA.1-KWK) yang dikeluarkan KPU Lombok Tengah pada tanggal 26 Februari 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-7.



Bahwa berdasarkan bukti surat dari P-1 sampai dari P-7 di atas, Pemohon menyimpulkan sebagai berikut:

- a. Bukti P-1 (BA.1-KWK Perseorangan Perbaikan) merupakan Keputusan KPU Kabupaten Lombok Tengah (Termohon) yang pada pokoknya menyatakan;
 1. Jumlah dukungan asli berupa formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan yang diserahkan oleh Pemohon kepada Termohon sebanyak 67.151, terdiri dari 55.009 jumlah dukungan yang lengkap dan sebanyak 16.142 dinyatakan tidak lengkap;

2. Jumlah dukungan yang memenuhi syarat dalam formulir Model B.1-KWK sebanyak 50.399 memenuhi syarat dan sebanyak 16.751 tidak memenuhi syarat;
3. Jumlah dukungan yang memenuhi syarat dalam formulir Model B.1.1-KWK sebanyak 50.399 memenuhi syarat dan sebanyak 55.393 tidak memenuhi syarat;
4. Jumlah dukungan yang memenuhi syarat dalam formulir Model B.1.1-KWK sebanyak 50.399 memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat sebanyak 63.640;
5. Dukungan Pemohon dinyatakan tidak memenuhi syarat sehingga jumlah surat dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Pemohon dinyatakan tidak memenuhi syarat dukungan perbaikan, sehingga dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Pemohon **DITOLAK**;



Jumlah dukungan asli berupa formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan dalam BA.1-KWK Perseorangan Perbaikan jelas tidak sesuai dengan keterangan Saksi Pemohon. Saksi Pemohon menyatakan, jumlah surat dukungan asli yang diserahkan kepada KPU Lombok Tengah sebanyak 114.039 dukungan, dan bukan 67.151 atau kurang dari 46.888;

Jumlah dukungan sebanyak 67.151 yang diserahkan oleh Pemohon kepada Termohon jelas tidak logis, Tidak mungkin Pemohon menyerahkan surat dukungan formulir Model B.1-KWK sebanyak 67.151 kepada Termohon, sementara masing-masing jumlah dukungan dalam B.1.1-KWK dan B2.KWK adalah sebanyak 114.039 orang. Dari mana Pemohon memperoleh data untuk mengisi formulir Model B.1.1-KWK jika tidak dari formulir Model B.1-KWK ? Sementara, formulir Model B.1.1-KWK berisi data pendukung, meliputi nama, Nomor Induk kependudukan (NIK), jenis kelamin, alamat, tempat/tanggal lahir, pekerjaan dan keterangan kawin/belum kawin;

Selain itu, bukti P-1 jelas membuktikan bahwa Termohon telah melakukan verifikasi administrasi jumlah dukungan dan sebaran dukungan Pemohon, dan bukan melakukan pengecekan jumlah dukungan (formulir Model B.1-KWK) dengan fakta-fakta antara lain:

1. Termohon telah mencantumkan angka 12.142 hasil pengecekan pada kolom "Jumlah Dukungan Yang Tidak Lengkap" pada Tabel 1. Hasil Pengecekan Formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan;

2. Termohon telah mencantumkan angka jumlah dukungan pada kolom "Jumlah Dukungan Tidak Memenuhi Syarat" pada Tabel 2. Hasil Pengecekan Jumlah Dukungan pada Formulir Model B.1-KWK Perseorangan, Model B.1.1-KWK Perseorangan dan Model B.1-KWK Perseorangan dengan rincian sebagai berikut:

- Jumlah Dukungan Tidak Memenuhi Syarat pada Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan sebanyak 16.752;
- Jumlah Dukungan Tidak Memenuhi Syarat pada Model B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan sebanyak 55.393; dan
- Jumlah Dukungan Tidak Memenuhi Syarat pada Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan sebanyak 63.640

Termohon jelas melakukan kekeliruan sama pada saat pengecekan jumlah dukungan dan sebaran dukungan pada tahap pertama terdahulu sebelum masa perbaikan. Atas kekeliruan pengecekan jumlah dukungan dan sebaran dukungan pada tahap pertama itu, Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan di Bawaslu Lombok Tengah dengan Register Nomor: 001/PS.REG/BWSL-LBT/III/2020. Dalam penyelesaian sengketa pemilihan Register Nomor: 001/PS.REG/BWSL-LBT/III/2020 itu, Majelis Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan menjatuhkan putusan pada tanggal 13 Maret 2020 yang amar putusannya menyatakan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Membatalkan Berita Acara KPU Lombok Tengah berupa BA.1-KWK Perseorangan, tanggal 26 Februari 2020 tentang Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dukungan dan Sebaran Daam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2020;
3. Menyatakan Dukungan Bakal Calon Perseorangan atas nama Ir. H. Lalu Muhammad Amin dan TGH. L. Farhan yang berjumlah 65.936 yang tersebar di 12 Kecamatan di Kabupaten Lombok Tengah telah memenuhi syarat minimal Jumlah Dukungan dan Sebaran Bakal Pasangan Calon Perseorangan;
4. Meminta kepada Termohon pada angka 3 Amar Putusan di atas diberikan tanda terima penyerahan Dokumen Dukungan pada Pemilihan Kepala Daerah 2020 dan dituangkan dalam bentuk Berita Acara Model BA.1-KWK Perseorangan;

5. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak dibacakan.

- b. Bukti P-2 merupakan cetakan (*print out*) Model B.1.1-KWK yang berisi daftar identitas pendukung Pemohon di Kecamatan Praya Tengah sebanyak 8.247 dukungan yang hilang pada saat diserahkan Pemohon kepada Termohon di kantor KPU Kabupaten Lombok Tengah pada tanggal 27 Juli 2020. Dengan demikian, jumlah dukungan Pemohon berkurang dari 114.039 dukungan menjadi 105.792 dukungan, namun jumlah dukungan Pemohon masih memenuhi syarat jumlah minimal dukungan yaitu 88.560 dukungan;
- c. Bukti P-3 adalah Model B.2-KWK Perseorangan Perbaikan atas nama Pemohon berisi rincian jumlah pendukung bakal pasangan calon perseorangan tahap perbaikan atas nama Pemohon dengan rincian sebagai berikut:

No	Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah Dukungan
1	Praya	15 desa	6.884 orang
2	Jonggat	13 desa	9.994 orang
3	Batukliang	10 desa	5.435 orang
4	Pujut	16 desa	10.649 orang
5	Praya Barat	10 desa	7.341 orang
6	Praya Timur	10 desa	12.846 orang
7	Janapria	12 desa	14.898 orang
8	Pringgarata	11 desa	9.768 orang
9	Kopang	11 desa	17.294 orang
10	Praya Tengah	12 desa	8.247 orang
11	Praya Barat Daya	11 desa	2.547 orang
12	Batukliang Utara	8 desa	8.126 orang
	Jumlah	131 desa	114.039 orang

Bukti P-3 membuktikan bahwa jumlah dukungan Pemohon berjumlah 114.039 orang yang tersebar di 12 Kecamatan dan 131 desa. Oleh karena itu, jumlah dukungan dan sebaran dukungan Pemohon telah memenuhi syarat dukungan perbaikan dan sebaran dukungan;

- d. Bukti P-4 merupakan rekaman suara Ketua KPU Kabupaten Lombok Tengah saat membacakan Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2020 Masa Perbaikan. Dalam rekaman suara ahir itu (bukti P-4), Ketua KPU Kabupaten Lombok Tengah pada pokoknya menyatakan dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Pemohon memenuhi syarat dukungan perbaikan dan sebaran.

Oleh karena itu, Pemohon patut mempertanyakan mengapa dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan Pemohon dinyatakan tidak memenuhi syarat dukungan di dalam BA.1-KWK Perseorangan Perbaikan sehingga dukungan dinyatakan **DITOLAK** ?



- e. Bukti P-7 adalah Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2020 (Model BA.1-KWK) pada tanggal 26 Februari 2020 yang dikeluarkan KPU Kabupaten Lombok Tengah saat tahap pertama proses Pemilihan, yaitu Pengecekan Pemenuhan Jumlah dan Sebaran Dukungan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2020.

Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2020 (bukti P-7) pernah menjadi objek penyelesaian sengketa Pemilihan antara Pemohon dan Termohon di Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah dengan Register Nomor: 001/PS.REG/BWSL-LBT/III/2020. Dalam musyawarah penyelesaian sengketa pemilihan di Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah, Majelis Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan membatalkan bukti P-7 sebagaimana dinyatakan dalam putusan huruf G. PENDAPAT HUKUM MAJELIS MUSYAWARAH angka 8, 9 dan 10 tanggal 13 Maret 2020 yang menyatakan:



8. Menimbang bahwa Majelis Musyawarah berpendapat Berita Acara yang dikeluarkan oleh Termohon berupa B.1-KWK Perseorangan tentang Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dukungan dan Sebaran Dukungan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2020, tidak beralasan menurut hukum yang berakibat pada tidak terpenuhinya jumlah minimal syarat dukungan bakal pasangan calon perseorangan dalam Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2020;
9. Menimbang bahwa Majelis Musyawarah berpendapat tindakan yang dilakukan oleh Termohon terhadap Penilaian Keabsahan Dokumen Dukungan yang dituangkan dalam formulir B.1-KWK Perseorangan dimana tindakan termohon dinyatakan sebagai tindakan premature, seharusnya Penilaian Keabsahan tersebut dilakukan p administrasi sebagaimana yang diatur pada Pasal 16 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Walikota, sehingga tindakan Termohon dinyatakan unprosedral;
10. Menimbang bahwa Majelis Musyawarah berpendapat perbuatan Termohon yang tidak melakukan pengecekan terhadap Dokumen Dukungan Bakal Pasangan Calon sejumlah 20.735 sebagaimana pengakuan atau keterngan Termohon dalam Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dukungan dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2020 (BA.1-KWK Perseorangan) yang dapat diartikan tidak dapat menyelesaikan Tahapan Penerimaan dan Penyerahan Dokumen Dukungan Bakal Pasangan Calon merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

Bukti P-7 (BA.1-KWK Perseorangan) merupakan Keputusan KPU Kabupaten Lombok Tengah (Termohon) yang pada pokoknya menyatakan bahwa dukungan Pemohon dinyatakan tidak memenuhi syarat sehingga jumlah surat dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Pemohon dinyatakan tidak memenuhi syarat dukungan

perbaikan, sehingga dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Pemohon **DITOLAK**.

Bukti P-7 membuktikan bahwa Termohon telah melakukan verifikasi administrasi jumlah dukungan dan sebaran dukungan Pemohon, dan bukan melakukan pengecekan jumlah dukungan (formulir Model B.1-KWK) dengan fakta-fakta antara lain:

- a. Termohon mencantumkan angka penilaian hasil pengecekan pada kolom "Jumlah Dukungan Yang Tidak Lengkap" pada Tabel 1. Hasil Pengecekan Formulir Model B.1-KWK Perseorangan;
- b. Termohon mencantumkan angka penilaian jumlah dukungan pada kolom "Jumlah Dukungan Tidak Memenuhi Syarat" pada Tabel 2. Hasil Pengecekan Jumlah Dukungan pada Formulir Model B.1-KWK Perseorangan, Model B.1.1-KWK Perseorangan dan Model B.1-KWK Perseorangan;



2. Bukti Saksi

Bahwa selain mengajukan alat bukti-bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi di depan Sidang Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan, yaitu Karyanik, Rusdianto dan Sardiman Saputra, Berdasarkan keterangan Saksi 1, Saksi 2 dan Saksi 3 di atas, Pemohon menyimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa sebelum diserahkan kepada KPU Kabupaten Lombok Tengah, Pemohon telah mengecek dukungan yang masing-masing Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan, Model B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan dan Model B.2-KWK Perseorangan Perbaikan yang masing-masing berjumlah 114.039 dukungan/orang yang tersebar di 12 Kecamatan dan telah memenuhi syarat jumlah minimal dukungan dan sebaran dukungan Bakal Perseorangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2020 Masa Perbaikan;

Semula jumlah dukungan Pemohon sekitar 25.000 dukungan. Setelah digabung dari 50 komputer/laptop, jumlah dukungan berjumlah 114.039 dukungan setelah dikurangi dukungan ganda. Oleh karena itu, tidak mungkin terjadi kegandaan dukungan dalam Model B.1.1-KWK dan B.2-KWK Perseorangan Perseorangan karena akan tertolak oleh sistem

(SILON) pada saat mengentri nomor induk kependudukan (NIK) sehingga jumlah dukunga Pemohon sebanyak 114.039;

2. Bahwa Pemohon telah menyerahkan dukungan kepada KPU Kabupaten Lombok Tengah berupa:
 - a. Model B.1_KWK sebanyak 114.039 orang;
 - b. Model B.1.1-KWK sebanyak 114.039 orang;
 - c. Model B2.KWK sebanyak 114.039 orang.
3. Bahwa terdapat oknum petugas dari tim pengecekan jumlah dan sebaran dukungan perbaikan Pemohon yang ditunjuk oleh Termohon terindikasi tidak objektif. Sesaat Pemohon mengantar surat dukungan Model B.1-KWK, Model B.1.1-KWK dan Model B2.KWK sampai di depan aula kantor KPU Lombok Tengah, oknum petugas dari tim pengecekan jumlah dan sebaran dukungan perbaikan Pemohon dari KPU Lombok Tengah berteriak "mangsa datang, kita hajar";
4. Bahwa Saksi 1 Karyanik sempat keluar dari aula kantor KPU Lombok Tengah tempat pengumplan dukungan Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan, Model B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan dan Model B.2-KWK Perseorangan Perbaikan untuk memanggil LO yang lain dan tidak ada LO lain di aula yang mengawasi dukungan yang telah terkumpul di aula
5. Bahwa selama petugas KPU Lombok Tengah mengecek jumlah dukungan (Model B.1-KWK) dan sebaran dukungan, saksi menyaksikan petugas KPU Lombok Tengah melipat kertas dukungan yang dinyatakan tidak lengkap karena tidak dilampiri foto kopi e-KTP, tiak ada tanda tangan pendukung dan dilampiri non KTP elektronik. Oleh karena itu, pengecekan jumlah dan sebaran dukungan oleh petugas KPU Lombok Tengah dengan cara itu bukan tahapan pengecekan, melainkan tahapan verifikasi administrasi;
6. Bahwa Hasil Pengecekan dan Penghitungan Formulir Model B.1-KWK Perseorangan (Ir. H. L. Mohamad Amin, MM & TGH. L. Farhan RM, SP.Di) untuk Kecamatan Praya Barat Daya, Jonggat dan Pringgarata batal demi hukum dengan alasan:

Saksi 2 Rusdianto bertugas menjadi saksi pengecekan jumlah dan sebaran dukungan di Kecamatan Pujut dan Praya Timur. Namun, saksi Rusdianto diminta oleh Komisioner KPU Kabupaten Lombok Tengah



menandatangani bukti T.Loteng-16, T.Loteng -17, dan T.Loteng -18 di Kecamatan lain, yaitu Kecamatan Praya Barat Daya, Jonggat dan Pringgarata berupa Hasil Pengecekan dan Penghitungan Formulir Model B.1-KWK Perseorangan (Ir. H. L. Mohamad Amin, MM & TGH. L. Farhan RM, SP.Di);

7. Manipulasi jumlah dukungan sangat berpotensi terjadi sebelum LO menandatangani Hasil Pengecekan dan Penghitungan Formulir Model B.1-KWK Perseorangan (Ir. H. L. Mohamad Amin, MM & TGH. L. Farhan RM, SP.Di) dengan alasan:

- a. Jumlah LO yang ditugaskan memantau penghitungan jumlah dan sebaran dukungan pemohon sebanyak 5 orang, namun yang menandatangani bukti T.Loteng -9 s/d T.Loteng -20, yaitu berupa Hasil Pengecekan dan Penghitungan Formulir Model B.1-KWK Perseorangan (Ir. H. L. Mohamad Amin, MM & TGH. L. Farhan RM, SP.Di) hanya 3 orang, yaitu Rusdianto, L. Arya Atlantik dan Mustafa. Sedangkan LO yang lain sudah pulang sebelum menandatangani Hasil Pengecekan dan Penghitungan Formulir Model B.1-KWK Perseorangan tersebut;
- b. Penulisan angka pada Hasil Pengecekan dan Penghitungan Formulir Model B.1-KWK Perseorangan menggunakan tulisan pensil, dan bukan ballpoint;
- c. Sesuai keterangan saksi 2 Rusdianto, terjadi perbedaan jumlah dukungan di desa Bangket Parak, Kecamatan Pujut antara bukti T.Loteng -8 (Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Tengah Tahap Perbaikan (Model B.2-KWK Perseorangan Perbaikan) dan bukti T.Loteng. -14 (Hasil Pengecekan dan Penghitungan Formulir Model B.1-KWK Perseorangan). Di dalam bukti T.Loteng -8, jumlah dukungan di desa Bangket Parak, Kecamatan Pujut sebanyak 112, namun di dalam bukti T.Loteng -14, jumlah dukungan di desa Bangket Parak, Kecamatan Pujut lebih banyak yaitu sebanyak 403 orang;

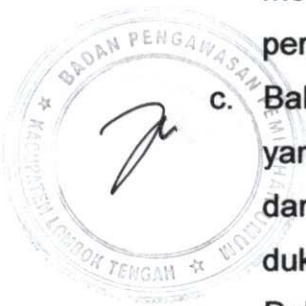


Pembuktian Termohon

1. Bukti Surat

Bahwa Termohon telah mengajukan alat bukti surat sebanyak 22 bukti yang ditandai dengan bukti T.Loteng-01 sampai dari T.Loteng-22. Berdasarkan alat bukti T.Loteng 01 s/d T.Loteng 22 yang diajukan Termohon, Pemohon menyimpulkan sebagai berikut:

- a. Bahwa KPU Kabupaten Lombok Tengah telah melakukan Rekapitulasi Dukungan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2020 atas nama Pemohon yang pada pokoknya menyatakan jumlah dukungan perbaikan bakal pasangan calon perseorangan Pemohon yang wajib diserahkan sebanyak 88.560 dukungan;
- b. Bahwa Pemohon telah memberi mandat kepada Karyanik, ST, MT sebagai Laisison Officer (LO). Dengan demikian, Karyanik memiliki hak mewakili Pemohon untuk melakukan tindakan-tindakan sesuai dengan peran, tugas dan kewenangan seorang (LO);
- c. Bahwa bukti T.Loteng-08 berupa Model B.2-KWK atas nama Pemohon yang berisi data jumlah dukungan Pemohon sebanyak 114.039 dukungan dan sebaran dukungan di 12 Kecamatan. Dengan demikian, jumlah dukungan dan sebaran dukung Pemohon telah memenuhi syarat Dukungan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2020 Masa Perbaikan;
- d. Bahwa Termohon telah mengajukan bukti T.Loteng-09 s/d T.Loteng-20 tentang Hasil Pengecekan dan Penghitungan Formulir Model B.1-KWK Perseorangan Ir. H. L. Mohamad Amin, MM & TGH. L. Farhan RM, SP. Di untuk mengetahui jumlah dukungan yang lengkap dan tidak lengkap dalam formulir Model B.1-KWK di setiap Kecamatan dan desa. Di kabupaten Lombok Tengah. yang penulisannya ditulis dengan menggunakan pensil yang mudah dihapus;
Apabila bukti .Loteng-09 s/d T.Loteng-20 dikonfrontasi dengan bukti T.Loteng-08, terdapat kekurangan dan kelebihan jumlah total dukungan Pemohon di desa. Sebagian besar jumlah total dukungan Pemohon dalam bukti Loteng-09 s/d T.Loteng-20 lebih sedikit dari jumlah total dukungan dalam bukti .Loteng-08;



Jumlah total dukungan Pemohon dalam bukti Loteng-09 s/d T.Loteng-20 lebih sedikit dari jumlah total dukungan dalam bukti Loteng-08 adalah wajar, karena Termohon telah menetapkan surat dukungan Pemohon yang diserahkan kepada KPU Kabupaten Lombok Tengah sebanyak 67.560 dukungan dari yang seharusnya 114.039 dukungan;

Namun, tidak wajar apabila jumlah total dukungan Pemohon di tingkat desa dalam bukti Loteng-09 s/d T.Loteng-20 lebih banyak dari jumlah total dukungan dalam bukti Loteng-08. Misalnya, di desa Aik Mual, Kecamatan Praya, jumlah total dukungan dalam bukti Loteng-09 sebanyak 702 dukungan, namun jumlah total dukungan dalam bukti Loteng-09 sebanyak 786 dukungan. Kasus kelebihan jumlah total dukungan tersebut juga terjadi di beberapa desa.

- e. Bahwa apabila dikonfrontasi dengan keterangan Saksi 2 Pemohon, Rusdianto, Hasil Pengecekan dan Penghitungan Formulir Model B.1-KWK Perseorangan (Ir. H. L. Mohamad Amin, MM & TGH. L. Farhan RM, SP.Di) untuk Kecamatan Praya Barat Daya, Jonggat dan Pringgarata batal demi hukum dengan alasan:

Saksi 2 Pemohon Rusdianto bertugas menjadi saksi pengecekan jumlah dan sebaran dukungan di Kecamatan Pujut dan Praya Timur. Namun, saksi Rusdianto diminta oleh Komisioner KPU Kabupaten Lombok Tengah menandatangani bukti T-16, T-17, dan T-18 di Kecamatan lain, yaitu Kecamatan Praya Barat Daya, Jonggat dan Pringgarata berupa Hasil Pengecekan dan Penghitungan Formulir Model B.1-KWK Perseorangan (Ir. H. L. Mohamad Amin, MM & TGH. L. Farhan RM, SP.Di).

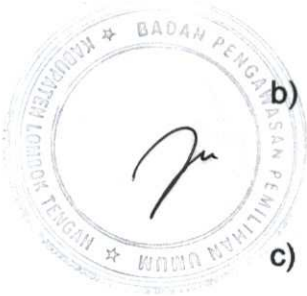
Kasus serupa yang dialami Saksi 2 Pemohon Rusdianto sangat berpotensi terjadi dialami oleh LO lain saat menandatangani Hasil Pengecekan dan Penghitungan Formulir Model B.1-KWK Perseorangan (Ir. H. L. Mohamad Amin, MM & TGH. L. Farhan RM, SP.Di), dengan alasan:

- a) Jumlah LO yang ditugaskan memantau penghitungan jumlah dan sebaran dukungan pemohon sebanyak 5 orang, namun yang menandatangani bukti T-9 s/d T-20, yaitu berupa Hasil Pengecekan dan Penghitungan Formulir Model B.1-KWK Perseorangan (Ir. H. L. Mohamad Amin, MM & TGH. L. Farhan RM, SP.Di) hanya 3 orang,

yaitu Rusdianto, L. Arya Atlantik dan Mustafa. Sedangkan LO yang lain sudah pulang sebelum menandatangani Hasil Pengecekan dan Penghitungan Formulir Model B.1-KWK Perseorangan tersebut;

- b) Penulisan angka pada Hasil Pengecekan dan Penghitungan Formulir Model B.1-KWK Perseorangan dengan menggunakan tulisan pensil, dan bukan ballpoint sehingga mudah dihapus dan diganti angkanya.
- f. Bahwa Termohon telah mengajukan bukti surat T.Loteng-21, yaitu Keputusan KPU Kabupaten Lombok Tengah (Termohon) berupa Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2020 Masa Perbaikan (BA.1-KWK Perseorangan Perbaikan), yang pada pokoknya menetapkan;
 - a) Jumlah dukungan asli berupa formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan yang diserahkan oleh Pemohon kepada Termohon sebanyak 67.151, terdiri dari 55.009 jumlah dukungan yang lengkap dan sebanyak 16.142 dinyatakan tidak lengkap.
 - b) Jumlah dukungan yang memenuhi syarat dalam formulir Model B.1-KWK sebanyak 50.399 memenuhi syarat dan sebanyak 16.751 tidak memenuhi syarat;
 - c) Jumlah dukungan yang memenuhi syarat dalam formulir Model B.1.1-KWK sebanyak 50.399 memenuhi syarat dan sebanyak 55.393 tidak memenuhi syarat;
 - d) Jumlah dukungan yang memenuhi syarat dalam formulir Model B.1.1-KWK sebanyak 50.399 memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat sebanyak 63.640;
 - e) Dukungan Pemohon dinyatakan tidak memenuhi syarat sehingga jumlah surat dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Pemohon dinyatakan tidak memenuhi syarat dukungan perbaikan, sehingga dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Pemohon **DITOLAK**;

Jumlah dukungan asli berupa formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan dalam BA.1-KWK Perseorangan Perbaikan tidak sesuai dengan B.1-KWK Perseorangan Perbaikan yang diserahkan Pemohon. Pemohon menyerahkan surat dukungan asli kepada KPU Lombok Tengah sebanyak 114.039 dukungan, dan bukan 67.151 atau kurang dari 46.888;



Jumlah dukungan sebanyak 67.151 yang diserahkan oleh Pemohon kepada Termohon jelas tidak logis, Tidak mungkin Pemohon menyerahkan surat dukungan formulir Model B.1-KWK sebanyak 67.151 kepada Termohon, sementara masing-masing jumlah dukungan dalam B.1.1-KWK dan B2.KWK adalah sebanyak 114.039 orang. Dari mana Pemohon memperoleh data untuk mengisi formulir Model B.1.1-KWK jika tidak dari formulir Model B.1-KWK ? Sementara, formulir Model B.1.1-KWK berisi data pendukung, meliputi nama, Nomor Induk kependudukan (NIK), jenis kelamin, alamat, tempat/tanggal lahir, pekerjaan dan keterangan kawin/belum kawin;

Selain itu, bukti P-1 jelas membuktikan bahwa Termohon telah melakukan verifikasi administrasi jumlah dukungan dan sebaran dukungan Pemohon, dan bukan melakukan pengecekan jumlah dukungan (formulir Model B.1-KWK) dengan fakta-fakta antara lain:

- 
- 1) Termohon telah mencantumkan angka 12.142 hasil pengecekan pada kolom "Jumlah Dukungan Yang Tidak Lengkap" pada Tabel 1. Hasil Pengecekan Formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan;
 - 2) Termohon telah mencantumkan angka jumlah dukungan pada kolom "Jumlah Dukungan Tidak Memenuhi Syarat" pada Tabel 2. Hasil Pengecekan Jumlah Dukungan pada Formulir Model B.1-KWK Perseorangan, Model B.1.1-KWK Perseorangan dan Model B.1-KWK Perseorangan dengan rincian sebagai berikut:
 - Jumlah Dukungan Tidak Memenuhi Syarat pada Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan sebanyak 16.752;
 - Jumlah Dukungan Tidak Memenuhi Syarat pada Model B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan sebanyak 55.393; dan
 - Jumlah Dukungan Tidak Memenuhi Syarat pada Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan sebanyak 63.640

Termohon jelas melakukan kekeliruan sama pada saat pengecekan jumlah dukungan dan sebaran dukungan pada tahap pertama terdahulu sebelum masa perbaikan. Atas kekeliruan pengecekan jumlah dukungan dan sebaran dukungan pada tahap pertama itu, Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan di Bawaslu Lombok Tengah dengan Register Nomor: 001/PS.REG/BWSL-LBT/III/2020. Dalam

penyelesaian sengketa pemilihan Register Nomor: 001/PS.REG/BWSL-LBT/III/2020 itu, Majelis Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan menjatuhkan putusan pada tanggal 13 Maret 2020 yang amar putusannya menyatakan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Membatalkan Berita Acara KPU Lombok Tengah berupa BA.1-KWK Perseorangan, tanggal 26 Februari 2020 tentang Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dukungan dan Sebaran Daam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2020;
3. Menyatakan Dukungan Bakal Calon Perseorangan atas nama Ir. H. Lalu Muhammad Amin dan TGH. L. Farhan yang berjumlah 65.936 yang tersebar di 12 Kecamatan di Kabupaten Lombok Tengah telah memenuhi syarat minimal Jumlah Dukungan dan Sebaran Bakal Pasangan Calon Perseorangan;
4. Meminta kepada Termohon pada angka 3 Amar Putusan di atas diberikan tanda terima penyerahan Dokumen Dukungan pada Pemilihan Kepala Daerah 2020 dan dituangkan dalam bentuk Berita Acara Model BA.1-KWK Perseorangan;
5. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak dibacakan;



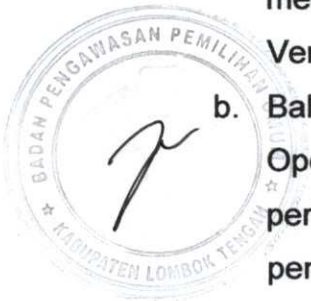
- g. Bahwa tidak benar, sebaran dukungan Pemohon dalam formulir Model B.1-KWK (bukti T.Loteng-21) yang tidak memenuhi syarat sebanyak 1 (satu) Kecamatan, yaitu Kecamatan Praya Tengah. Karena sesuai bukti T.Loteng-10, Kecamatan Praya Tengah, dukungan Pemohon tercatat di dalam dokumen Hasil Pengecekan dan Penghitungan Formulir Model B.1-KWK Perseorangan atas nama Pemohon yang ditand tangani LO L. Mustafa; Oleh karena itu, sebaran dukungan dalam Model B.1-KWK atas nama Pemohon sebanyak 12 Kecamatan, bukan 11 Kecamatan.
- h. Bahwa KPU Kabupaten Lombok Tengah (Termohon) Surat Keputusan Nomor: 95/HK.03.1-Kpt/KPU-KAB/VII/2020 tentang Penunjukan Petugas/Tim Pengecekan Jumlah dan Sebaran Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan wakil

Bupati Lombok Tengah Tahun 2020. Di dalam SK KPU Kabupaten Lombok Tengah itu, Petugas/Tim Pengecekan terdiri dari Operator dan Verifikator. Namun di dalam SK tersebut tidak jelas apa peran Operator dan Verifikator untuk menghindari kesalahan peran/tugas antara Operator dan Verifikator.

2. Saksi Termohon

Bahwa selain mengajukan alat bukti-bukti surat, Termohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di depan Sidang Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan di Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah, yaitu: Abdillah dan Muhammad Ridwan. Berdasarkan keterangan saksi-saksi Termohon, Pemohon mengajukan kesimpulan sebagai berikut:

- a. Kedua saksi adalah anggota PPK yang ditunjuk oleh KPU Kabupaten Lombok Tengah sebagai Petugas/Tim Pengecekan Jumlah dan Sebaran Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2020. Abdillah menjabat sebagai Operator, sedangkan Muhammad Ridwan sebagai Verifikator;
- b. Bahwa Saksi Abdillah tidak mengetahui dia telah ditugaskan sebagai Operator oleh KPU Kabupaten Lombok Tengah. Dia juga tidak tahu, apa perbedaan Operator dan Verifikator. Dia hanya mengetahui sudah ada SK penunjukan dari KPU Kabupaten Lombok Tengah;
- c. Bahwa sesuai keterangan Saksi Muhammad Ridwan, Saksi Abdillah menjabat sebagai Operator yang bertugas mencatat hasil pengecekan, bukan bertugas menghitung jumlah dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2020. Namun, meskipun sebagai Operator, Saksi Abdillah tidak menjalankan tugasnya sebagai Operator, melainkan ikut menghitung dukungan. Oleh karena itu, Saksi Abdillah telah melampaui tugas sebagai Operator yang telah ditetapkan KPU Kabupaten Lombok Tengah;
- d. Bahwa menurut keterangan saksi Muhammad Ridwan, penandatanganan Hasil Pengecekan dan Penghitungan Formulir Model B.1-KWK Perseorangan (bukti T.Loteng-09 s/d T.Loteng-20 tidak dilakukan secara bersamaan, tetapi penandatanganan dilakukan siapa yang terlebih dahulu menyelesaikan penghitungan dan pengecekan. Hal ini tentunya rawan



- terjadinya manipulasi hasil pengecekan dan penghitungan formulir B.1-KWK. Apalagi, petugas dan LO dalam kondisi ngantuk dan kecapekan;
- e. Bahwa saksi hanya bertugas mengecek dan menghitung Formulir Model B.1-KWK. Apabila proses mengecek dan menghitung selesai, Saksi menyerahkan ke Komisioner KPU Lombok Tengah dalam kondisi belum ditanda tangani oleh Saksi/LO dan petugas;
 - f. Bahwa para saksi membenarkan, penulisan angka pada hasil pengecekan dan penghitungan dilakukan dengan menggunakan pensil yang tentunya mudah dihapus. Oleh karena itu, hasil pengecekan dan penghitungan Formulir B.1-KWK rawan terjadinya manipulasi data hasil penghitungan dan pengecekan;

PERMOHONAN

Berdasarkan uraian Kesimpulan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :



1. Mengabulkan Permohonan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan jumlah dukungan Pemohon berupa formulir model B.1 KWK perseorangan Perbaikan berjumlah 114.039 dukungan;
3. Menyatakan sebaran dukungan Pemohon di 12 Kecamatan sudah memenuhi syarat dukungan;
4. Menyatakan syarat dukungan Bakal Calon Perseorangan Pemohon memenuhi syarat dukungan perbaikan;
5. Membatalkan Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2020 Masa Perbaikan tertanggal 28 Agustus 2020;
6. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Lombok Tengah untuk melaksanakan Putusan ini.

E. KESIMPULAN TERMOHON

Menimbang, bahwa setelah Termohon mengikuti seluruh proses musyawarah penyelesaian sengketa dalam permohonan *a quo*, Termohon menyampaikan

kesimpulan, guna menjadi bahan pertimbangan dan penguat keyakinan Majelis musyawarah dalam mengambil dan memberikan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini:

1. Termohon menyatakan tetap pada jawaban dan menyatakan menolak dengan tegas dalil permohonan Pemohon.
2. Bahwa berdasarkan bukti T.Loteng-01 perseorangan berupa model BA.7 KWK hasil rekapitulasi jumlah dukungan dan persebarannya, telah terbukti bahwa dukungan Pemohon pada tahap awal yang dinyatakan memenuhi syarat adalah sebanyak 12.757.

Berdasarkan bukti T.Loteng-02 berupa Keputusan KPU Kabupaten Lombok Tengah Nomor : 30/HK.04.1-Kpt./5202/KPU-Kab./X/2019 bahwa Persyaratan Pencalonan. Bagi Pasangan Calon Perseorangan adalah sebesar 57.037 pendukung yang tersebar di minimal 7 (tujuh) Kecamatan, sehingga Dukungan Pemohon terdapat kekurangan sebanyak 44.280 pendukung, kemudian berdasarkan ketentuan pasal 32A ayat (1) dan (2) Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pencalonan, maka Pemohon wajib menyerahkan dokumen dukungan perbaikan kepada KPU Kabupaten Lombok Tengah, paling sedikit 2 (dua) kali dari jumlah kekurangan, sehingga Pemohon wajib menyerahkan dokumen dukungan perbaikan kepada Termohon paling sedikit $2 \times 44.280 = 88.560$ pendukung

3. Bahwa berdasarkan bukti T.Loteng-04 dan bukti T.Loteng-05 yang diperkuat bukti T.Loteng-06, bahwa pada hari senin tanggal 27 Juli 2020 pukul 20.23 wita, Pemohon datang menyerahkan dokumen dukungan perbaikan ke KPU Kabupaten Lombok Tengah, didampingi oleh LO dan Tim, di saksikan oleh Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah, dengan membawa dokumen yang tidak dalam bentuk bundelan dan dokumen ini tetap dalam pengawasan LO dan Tim Pemohon, sehingga demikian terbukti bahwa Termohon telah melakukan penerimaan dokumen Pemohon dengan sangat transparan sesuai tata cara penerimaan dokumen perbaikan.
4. Bahwa selanjutnya berdasarkan bukti T.Loteng-05, bukti T.Loteng-06 dan bukti T.Loteng-07 tersebut terbukti dengan jelas bahwa terhadap dokumen dukungan yang dibawa oleh Pemohon dan Tim Penghubung, Termohon

telah melakukan pengecekan pemenuhan syarat jumlah dukungan dan persebarannya dengan mengacu pada ketentuan Pasal 32 C PKPU No. 18 Tahun 2019 melalui mekanisme ketentuan dalam Pasal 17 PKPU No. 1 Tahun 2020, yaitu:

- a. Menghitung jumlah dokumen dukungan asli berupa formulir Model B.1-KWK Perseorangan;
 - b. Mengecek dan menghitung jumlah dukungan yang tercantum dalam formulir model B.1.1 KWK Perseorangan.
 - c. Menghitung persebaran dukungan yang tercantum dalam formulir Model B.2 KWK perseorangan.; dan
 - d. Mengecek kesesuaian jumlah dukungan dan persebarannya yang tercantum pada formulir Model B.2.KWK Perseorangan dengan pemenuhan syarat jumlah dukungan dan sebaran.
5. Bahwa kemudian terhadap dalil Pemohon yang mengatakan bahwa *jumlah surat dukungan asli yang diserahkan kepada Termohon berupa model B.1 KWK perseorangan perbaikan sebanyak 114.039* dan untuk membuktikan dalilnya ini Pemohon telah mengajukan 8 jenis bukti tertulis dan 3 orang saksi, namun bukti dan keterangan saksi tersebut, tidak mampu membuktikan kebenaran dalil Pemohon tersebut, yaitu dapat dijelaskan sebagai berikut:

A. Terkait alat bukti tertulis pemohon yaitu:

1. Bukti Kode P.1 BA. 1 KWK perseorangan perbaikan adalah paralel dengan bukti T.Loteng-21, sehingga bukti ini bermakna memperkuat fakta bahwa dukungan perbaikan Pemohon tidak memenuhi syarat dukungan.
2. Bukti Kode P.2 B.1.1 KWK Praya Lombok Tengah tidak mempunyai nilai pembuktian karena tidak dapat membuktikan bahwa adanya dokumen model B.1 KWK yang diserahkan Pemohon kepada termohon, apalagi bukti tersebut merupakan B.1.1 KWK yang tidak terdapat fisiknya ketika diserahkan ke KPU Kabupaten Lombok Tengah, yang oleh LO Pemohon (saksi Karyanik,ST.,MT.) telah dicoret dalam model B.2 KWK yaitu bukti T.Loteng-08.
3. Bukti Kode P.3 merupakan model B.2-KWK perseorangan perbaikan yang bukan sebagai dokumen B.2-KWK yang diserahkan ke KPU Kabupaten Lombok Tengah, karena yang diserahkan ke KPU Kabupaten Lombok Tengah sudah dilakukan pencoretan terhadap dukungan di Kecamatan

Praya Tengah dan telah ditandatangani sendiri oleh pemohon H. M. Amin Farhan dan oleh 3 orang LO Pemohon yaitu Karyanik, ST.,MT., Lalu Arya Ajlanik, M. Eli Suhaili, (bukti T.Loteng-08), sehingga bukti ini tidak mempunyai nilai pembuktian.

4. Bukti Kode P.4 merupakan tanda terima B.A.1 KWK perseorangan perbaikan, bukti ini tidak ada relevansinya dengan pembuktian jumlah dukungan model B.1 KWK perseorangan perbaikan yang diserahkan Pemohon.
5. Bukti Kode P.5 berupa CD Permohonan. Bukti ini juga tidak ada relevansinya dengan jumlah dukungan model B.1 KWK perseorangan perbaikan yang diklaim oleh Pemohon.
6. Bukti Kode P.6 berupa CD rekaman waktu penyerahan BA.1 KWK perseorangan perbaikan juga tidak ada relevansinya dengan klaim jumlah dukungan B.1. KWK oleh Pemohon
7. Bukti Kode P.7 berupa nota pesanan foto copy blangko B.1 KWK, juga bukti ini tidak ada relevansinya dengan klaim jumlah dukungan B.1 KWK perseorangan perbaikan yang diserahkan oleh Pemohon, karena bukti ini hanya nota pesanan foto copy blangko bukan dukungan yang telah ditandatangani oleh pendukung, apalagi pesanan tersebut pada bulan maret 2020. Sehingga tidak mempunyai nilai pembuktian terhadap jumlah B.1 KWK yang diserahkan kepada KPU Kabupaten Lombok Tengah pada tanggal 27 Juli 2020.
8. Bukti Kode P.8 merupakan model BA.1 KWK perseorangan tanggal 26 Pebruari 2020, disamping tidak ada relevansinya dengan sengketa a quo, juga tidak dapat membuktikan apa-apa terhadap kebenaran klaim Pemohon atas jumlah model B.1 KWK perseorangan perbaikan yang diserahkan.

B. Terkait keterangan saksi pemohon.

Bahwa pemohon telah mengajukan 3 orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan, yaitu:

1. **Saksi Karyanik, ST.,MT.** yang menerangkan bahwa :
 - Saksi adalah penghubung Pemohon
 - Saksi ikut mendampingi waktu penyerahan dokumen

- Saksi tidak ikut menghitung dengan tim verifikator KPU, saksi hanya mengkoordinir saja, sedangkan ada Tim penghubung lain yang ikut menyaksikan penghitungan.
- Saksi tidak tahu secara pasti berapa jumlah model B.1 KWK perseorang perbaikan yang diserahkan.
- Saksi mengakui telah melakukan pencoretan dukungan untuk Kecamatan Praya Tengah pada model B.2 KWK perseorang perbaikan yang diserahkan

2. **Saksi Muhamad Rusdianto**, yang menerangkan bahwa :

- Saksi adalah salah satu dari Tim Penghubung Pemohon
- Saksi mendampingi waktu dihitung B.1. KWK perseorang perbaikan untuk Kecamatan Pujut dan Kecamatan Praya Timur, tapi checklisnya saksi tidak tandatangan karena sedang keluar tapi yang tandatangan adalah Tim penghubung lain.
- Saksi menandatangani untuk 3 Kecamatan lain, dan saksi yakin isinya benar karena sudah dapat informasi dari anggota Tim yang mendampingi.
- Saksi tidak tahu berapa model B.1 KWK perseorang perbaikan yang diserahkan, tapi berdasarkan cerita teman bahwa sudah dihitung di posko.



3. **Saksi Sadiman Saputra**, yang menerangkan bahwa :

- Saksi adalah petugas input data di Silon
- Saksi mengatakan bahwa jika NIK pendukung sama pasti tertolak oleh sistem.
- Tapi ketika saksi dikonfrontir dengan bukti B.1.1 KWK (bukti B.2) dengan NIK yang sama tapi nama pendukung beda 1 huruf dan identitas lain sama ternyata tidak tertolak, saksi mengatakan tidak tahu.

Berdasarkan alat bukti tertulis yang diajukan pemohon berupa B.1 s/d B.8, maupun dari keterangan saksi-saksi tersebut, tidak satupun yang dapat membuktikan tentang adanya jumlah model B.1 KWK perseorang perbaikan sebanyak 114.039 yang didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya. Dengan demikian Pemohon tidak mampu membuktikan kebenaran dalilnya tersebut;

Bahwa sebaliknya Termohon telah mengajukan 22 alat bukti tertulis sebagaimana dalam daftar alat bukti kode T.Loteng-01 sampai dengan T.Loteng-22, dan 2 orang saksi sebagaimana dijelaskan dibawah ini:

A. Terkait Keterangan saksi Termohon.

Bahwa Termohon telah mengajukan 2 orang saksi menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan, yaitu:

1. Saksi Abdillah, yang menerangkan bahwa :

- Saksi adalah salah satu dari 6 orang tim verifikator untuk Kecamatan Jonggat dan Kecamatan Pringgarate.
- Bahwa sebelum dihitung oleh verifikator, dokumen B.1 KWK perseorang perbaikan dibawa oleh Tim Penghubung dan disimpan di atas meja.
- Kemudian dokumen tersebut, saksi menghitung satu persatu dihadapan tim penghubung, kalau terdapat dokumen yang tidak ditempel dengan KTP el/surat keterangan atau tidak ditandatangani/dijempol pendukung, untuk dilipat sebagai penanda pendukung tidak lengkap.
- Setelah selesai semua, baru dihitung jumlah seluruhnya.
- Hasil hitung tersebut, ditulis dalam checklist.
- Kemudian checklist tersebut, diberikan kepada Tim penghubung untuk dikoreksi.
- Kemudian setelah itu baru diserahkan kepada Komisioner dan ditandatangani oleh Tim verifikator dan Tim Penghubung dihadapan komisioner yang disaksikan oleh bawaslu.
- Mekanisme ini dilakukan juga oleh semua tim verifikator yang lain.

2. Saksi Muhamad Ridwan, yang menerangkan bahwa :

- Saksi adalah salah satu dari 5 orang tim verifikator untuk Kecamatan Praya dan Kecamatan Praya Tengah.
- Bahwa sebelum dihitung oleh saksi, dokumen B.1 KWK perseorang perbaikan dibawa oleh Tim Penghubung dan disimpan di atas meja.
- Kemudian dokumen tersebut, Tim Verifikator menghitung satu persatu dihadapan tim penghubung, kalau terdapat dokumen yang tidak ditempel dengan KTP el/surat keterangan atau tidak ditandatangani/dijempol pendukung, untuk dilipat sebagai penanda pendukung tidak lengkap.



- Setelah selesai semua, baru dihitung jumlah seluruhnya.
- Hasil hitung tersebut, ditulis dalam checklist.
- Kemudian checklist tersebut, diberikan kepada Tim penghubung untuk dikoreksi.
- Kemudian setelah itu baru diserahkan kepada Komisioner dan ditandatangani oleh Tim verifikator dan Tim Penghubung dihadapan komisioner yang disaksikan oleh bawaslu.
- Mekanisme ini dilakukan juga oleh semua tim verifikator yang lain.

B. Terkait Alat Bukti Tertulis dan Keterangan 2 orang saksi Termohon serta dikaitkan dengan ketentuan Hukum yang Berlaku.

Bahwa dari bukti tertulis dan keterangan 2 orang saksi yang diajukan Termohon tersebut dikaitkan dengan ketentuan Hukum yang berlaku, maka dapat disimpulkan bahwa :

- Sebelum dokumen diserahkan kepada Termohon, dokumen tetap dalam penguasaan dan pengawasaan Pemohon/Tim Penghubung. Keterangan 2 orang saksi yang diperkuat dengan bukti T.Loteng-06.
- Dokumen dikelompokkan perKecamatan, kemudian dokumen dibawa oleh LO untuk ditunjukkan diatas meja TIM verifikator Termohon, yang kemudian dilakukan penghitungan satu persatu jumlah dukungan dalam formulir B.1 KWK Perseorangan perbaikan yang dilakukan secara bersama-sama oleh LO/Tim Pemohon dengan Tim verifikator Termohon, yang diawasi langsung oleh Pimpinan Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah (Harun Alwari dan Usman Faesal) beserta staf Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah. Keterangan 2 orang saksi yang diperkuat bukti T.Loteng-05 dan bukti T.Loteng-07.
- Penghitungan jumlah dokumen tersebut dilakukan dengan hanya menghitung jumlah fisiknya saja dengan jumlah hasil hitung sebanyak 67.151 pendukung, bukti T. Loteng-21 yang didukung oleh T.Loteng 09 s.d Bukti T. Loteng-20, dan diperkuat dengan keterangan 2 orang saksi.
- Berdasarkan ketentuan hukum pasal 17 ayat (2) PKPU 1 Tahun 2020 Tentang Pencalonan, dan sesuai prosedur kerja dalam Keputusan KPU No. 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 pada point prosedur kerja pengecekan syarat jumlah dukungan dan sebaran pada halaman 21 huruf c angka 1. yang intinya mengatur bahwa “dalam hal terdapat



dukungan dalam formulir model B.1 KWK tidak ditempel dengan foto copy KTP-el atau tidak dilampiri surat keterangan dan/atau tidak ditandatangani oleh pendukung, maka dukungan tersebut tidak dihitung sebagai dukungan bakal calon perseorangan”.

Kegiatan sebagaimana dalam Keputusan KPU No. 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 tersebut disebut menguji lengkap dan tidak lengkap terhadap formulir model B.1 KWK perseorangan perbaikan. Dimana Termohon melakukan dengan cara yaitu jika ditemukan dokumen B.1 KWK perseorangan perbaikan yang tidak ditempel dengan foto copy KTP-el atau tidak dilampiri foto copy surat keterangan dan/atau tidak ditandatangani/dijempol oleh masing-masing pendukung, maka dokumen tersebut langsung dilipat. Dan setelah selesai pengecekan masing-masing Desa/Kelurahan baru dilakukan penghitungan berapa yang lengkap dan berapa tidak lengkap untuk masing-masing desa/kelurahan.

Kemudian setiap hasil pengecekan dan penghitungan formulir model B.1 KWK perseorangan perbaikan untuk masing-masing Desa/Kelurahan setiap Kecamatan dibuatkan cheklist sebagai alat bantu yang ditandatangani oleh petugas verifikator Termohon dengan Tim Penghubung Pemohon dihadapan komisioner yang disaksikan oleh Bawaslu yaitu bukti T.Loteng-09 s/d bukti T.Loteng-20.

Selanjutnya Dari hasil pengecekan lengkap dan tidak lengkap tersebut, terdapat 12.142 dukungan yang tidak lengkap, dan 55.009 dukungan yang lengkap dari jumlah dukungan 67.151 sebagaimana tercantum dalam tabel 1 bukti T.Loteng-21 dan diperkuat pula oleh bukti T.Loteng-06 dan bukti T.Loteng-07, yang diperkuat keterangan 2 orang saksi.

Sehingga Pemohon sangat keliru, kalau dikatakan bahwa jumlah dukungan model B.1 KWK perseorangan perbaikan dibuktikan dengan jumlah dukungan dalam model B.1.1 KWK perseorangan perbaikan dan model B.2 KWK perseorangan perbaikan, karena dukungan dalam model B.1 KWK perseorangan perbaikan jumlahnya harus dihitung tersendiri, model B.1.1 KWK perseorangan perbaikan harus dihitung tersendiri pula, kemudian dilakukan pengecekan kesesuaian apakah dokumen yang diinput oleh Pemohon dalam model B.1.1 KWK perseorangan perbaikan terdapat bukti fisiknya dalam model B.1 KWK perseorangan perbaikan sebagai dokumen yang ditandatangani asli oleh pendukung. Dari langkah pengecekan kesesuaian ini diperoleh hasil

bahwa pendukung yang memenuhi syarat dukungan hanya sebanyak 50.399, yaitu nama pendukung yang ada dalam B.1.1 KWK perseorangan perbaikan terdapat bukti fisiknya dalam model B.1 KWK perseorangan perbaikan, dengan demikian maka Pemohon tidak dapat mengklaim bahwa kebenaran jumlah dukungan dalam model B.1 KWK perseorangan perbaikan dibuktikan dengan model B.1.1 KWK perseorangan perbaikan. Dan terbukti pula bahwa dalam model B.1.1 KWK perseorangan perbaikan banyak sekali terdapat 1 orang pendukung yang diinput beberapa kali, sehingga menambah jumlah B.1.1 KWK perseorangan perbaikan (dukungan ganda).

- a. Bahwa pada saat mengecek dan menghitung jumlah dukungan yang tercantum dalam formulir model B.1.1 KWK Perseorangan perbaikan, berdasarkan jumlah pendukung dalam model B.2 KWK perseorangan perbaikan yang dilakukan secara bersama sama oleh LO Pemohon dan Tim Termohon yang diawasi oleh Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah, ternyata tidak terdapat formulir model B.1.1-KWK Perseorangan perbaikan pada 12 desa di Kecamatan Praya Tengah dengan total jumlah dukungan 8.247 dan oleh karena dokumen B.1.1-KWK untuk 12 Desa di Kecamatan Praya Tengah tersebut tidak ada, maka dilakukan penyesuaian oleh LO Pemohon dan telah diparaf sebagaimana juga diakui oleh saksi Pemohon Karyanik, ST.MT. yaitu dengan cara mencoret jumlah pendukung di Kecamatan Praya Tengah tersebut pada formulir B.2-KWK Perseorangan Perbaikan. Dan sebagai akibat pencoretan ini, maka dukungan dalam B.1.1 KWK perseorangan perbaikan dan B.2 KWK perseorangan perbaikan menjadi berkurang dan angka ini belum dilakukan pengecekan kesesuaian dengan jumlah pendukung yang ada dalam model B.1 KWK perseorangan perbaikan (bukti T.Loteng-08).
- b. Bahwa kemudian sesuai ketentuan hukum prosedur kerja dalam Keputusan KPU No. 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 pada halaman 22 angka 2, maka Termohon melakukan pengecekan kesesuaian jumlah pendukung pada formulir B.1 KWK perseorangan dengan formulir model B.1.1 KWK Perseorangan perbaikan dengan hasil dukungan dalam formulir B.1 KWK perseorangan perbaikan yang memenuhi syarat adalah 50.399, sedangkan yang tidak memenuhi syarat adalah 16.752 termasuk disebabkan karena dukungan di Kecamatan Praya Tengah yang tidak ada formulir B.1.1 KWK perseorangan perbaikan dan karena dokumen tidak lengkap, sehingga

berakibat juga pada formulir B.1.1 KWK perseorangan perbaikan dan B.2 KWK perseorangan perbaikan yang memenuhi syarat harus sama yaitu 50.399 pendukung. Dikatakan demikian karena pendukung yang ada dalam B.1.1 KWK perseorangan perbaikan harus bisa dibuktikan dengan bukti fisik dalam model B.1 KWK perseorangan perbaikan, demikian juga sebaliknya. Dari hasil pengecekan tersebut diperoleh hasil sebagaimana tertuang dalam tabel 2 bukti T.Loteng-21.

- c. Bahwa, maka jika hasil hitung jumlah dukungan yang memenuhi syarat sebesar 50.399 pada tabel 2 bukti T.Loteng-21 ataupun berdasarkan dukungan yang dinyatakan lengkap sebesar 55.009 pada tabel 1 bukti T.Loteng-21 ataupun berdasarkan dukungan hasil hitung jumlah fisik dalam B.1 KWK perseorangan perbaikan sebesar 67.151 (dokumen lengkap ditambah tidak lengkap pada tabel 1 bukti T.Loteng-21), maka Pemohon masih belum memenuhi syarat jumlah dukungan minimal paling sedikit 88.560 pendukung, sesuai ketentuan hukum pasal 32A ayat (1) dan (2) Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2019 yaitu *bakal pasangan calon wajib menyerahkan dokumen dukungan perbaikan kepada KPU paling sedikit 2 (dua) kali dari jumlah kekurangan dukungan*. Dan atas dasar fakta tersebut, maka dokumen dukungan Perbaikan Pemohon dinyatakan **ditolak** karena tidak memenuhi syarat jumlah dukungan perbaikan.

- d. Bahwa selanjutnya terhadap dalil Pemohon yang mengatakan bahwa Termohon telah melakukan verifikasi administrasi bukan melakukan pengecekan jumlah dukungan dan sebaran hasil perbaikan.

Dalil Pemohon tersebut sangat keliru, karena apa yang dilakukan oleh Termohon sebagaimana diuraikan pada point 5 s/d point 8 di atas, adalah dalam rangka melakukan pengecekan syarat jumlah dukungan dan persebaran bukan verifikasi administrasi. Hal itu dapat dijelaskan dengan fakta-fakta hukum sebagaimana bukti T.Loteng-05 s/d bukti T.Loteng-20, yang diperkuat dengan keterangan 2 orang saksi, yaitu:

- a. Saksi Abdillah
- b. Muhamad Ridwan
- e. Termohon menghitung jumlah dokumen dukungan asli berupa formulir Model B.1-KWK Perseorangan perbaikan, Termohon melakukan penghitungan jumlah fisik dokumen model B.1 KWK perseorangan



perbaikan dan hasil hitung tersebut diperoleh hasil sebesar 67.151 pendukung.

- f. Kemudian sesuai ketentuan hukum Keputusan KPU No. 82/PL.02.2-kpts/06/KPU/ II/2020 tentang Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan dan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan, pada Bab IV huruf A angka 1) halaman 21, Termohon mengecek dokumen asli B.1 KWK perseorangan perbaikan, apakah B.1 KWK perseorangan perbaikan telah ditandatangani atau cap jempol oleh pendukung, apakah telah ditempel dengan foto copy KTP-el atau foto copy surat keterangan, dari hasil pengecekan ini terdapat 12.142 dukungan yang tidak lengkap, dan 55.009 dukungan yang lengkap. Selanjutnya, pada Bab IV huruf A angka 2) halaman 22, Termohon melakukan pengecekan kesesuaian jumlah pendukung pada formulir B.1 KWK perseorangan perbaikan dengan formulir model B.1.1 KWK perseorangan perbaikan, apakah pendukung dalam B.1 KWK perseorangan perbaikan terdapat pula dalam model B.1.1 KWK perseorangan perbaikan. Dan dari hasil pengecekan ini terdapat yang memenuhi syarat adalah 50.399.
- g. Setelah dilakukan pengecekan terhadap jumlah dukungan yang tercantum dalam model B.1 KWK perseorangan perbaikan dan formulir B.1.1 KWK perseorangan perbaikan dengan langkah dan tahapan tersebut, kemudian Termohon memberikan status dengan merujuk pada ketentuan pasal 32 C ayat (2) b PKPU 18 tahun 2019, yaitu apabila tidak mencapai paling sedikit 2 (dua) kali jumlah kekurangan dukungan, maka bakal pasangan calon tidak dapat mengikuti tahap verifikasi administrasi perbaikan.
- h. Dan oleh karena ternyata jumlah dukungan perbaikan yang dihitung TIDAK MEMENUHI SYARAT jumlah minimal perbaikan, maka Termohon menetapkan dokumen dukungan perbaikan Pemohon DITOLAK. (bukti T.Loteng-21)
- i. Termohon belum melakukan verifikasi administrasi, Karen verifikasi administrasi baru dilakukan kalau penghitungan jumlah dukungan perbaikan sudah memenuhi syarat. prosedur verifikasi Adminitrasi diatur dalam pasal 18 PKPU 1 tahun 2020, yaitu :
- 1) mencocokkan kesesuaian Nomor Induk Kependudukan, nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir dan alamat pendukung pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan dan formulir Model B.1.1-KWK

Perseorangan dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan;

- 2) memverifikasi kesesuaian antara formulir Model B.1-KWK Perseorangan dengan daftar pemilih tetap pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau daftar penduduk potensial pemilih Pemilihan;
- 3) memverifikasi kesesuaian antara alamat pendukung dengan daerah Pemilihan;
- 4) memverifikasi kelengkapan lampiran dokumen dukungan;
- 5) memverifikasi kesesuaian alamat pendukung dengan wilayah administrasi PPS;
- 6) memverifikasi identitas kependudukan untuk memastikan pemenuhan syarat usia pendukung dan/atau status perkawinan;
- 7) memverifikasi terhadap status pekerjaan untuk memastikan pemenuhan syarat pendukung; dan
- 8) memverifikasi terhadap dugaan dukungan ganda terhadap Bakal Pasangan Calon perseorangan.



j. Bahwa kemudian terhadap dalil Pemohon yang mengatakan bahwa *proses pengecekan pemenuhan jumlah dan sebaran dukungan perbaikan penuh rekayasa*, untuk itu Pemohon mengajukan Bukti kode B.6, akan tetapi bukti ini tidak relevan untuk membuktikan telah terjadinya rekayasa dalam proses pengecekan. Tetapi sebaliknya Termohon dapat membuktikan bahwa:

- a. Termohon telah melakukan proses penerimaan dokumen Pemohon dan melakukan pengecekan syarat jumlah dukungan dan persebaran secara terbuka dengan tetap melibatkan LO dan Tim Pemohon dan juga tetap diawasi oleh Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah.
- b. Bahwa hasil dari proses penghitungan jumlah dukungan tersebut, dituangkan dalam formulir model BA.1 KWK perseorangan Perbaikan sebagaimana dalam tabel 1 dan tabel 2. Dan atas data tersebut disimpulkan Bakal Pasangan Calon tidak memenuhi syarat perbaikan, sehingga dokumen dukungan Pemohon ditolak.
- c. setiap hasil pengecekan dan penghitungan formulir model B.1 KWK perseorangan perbaikan dibuatkan cek list sebagai alat bantu, yang ditandatangani bersama oleh petugas verifikator Termohon dengan Tim Penghubung Pemohon.

Adapun ketika Ketua KPU Lombok Tengah tidak melanjutkan pembacaan berita acara model BA.1 KWK perseorangan perbaikan sebelum disampaikan kepada Pemohon pada tanggal 28 Juli 2020 pada saat acara penyerahan formulir model BA.1 KWK perseorangan perbaikan, semata-mata karena belum dilakukan pencoretan/penghapusan pada kata “memenuhi syarat/tidak memenuhi syarat”, sehingga perlu dilakukan pencoretan/penghapusan kata “memenuhi syarat” karena sesuai data hasil penghitungan dan pengecekan dalam tabel 1 dan tabel 2 bahwa jumlah minimal perbaikan yang diserahkan Pemohon adalah “tidak memenuhi syarat”.

F. PERTIMBANGAN HUKUM

1. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Menimbang bahwa objek yang dijadikan sengketa adalah Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah dan sebaran Dukungan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2020 Masa Perbaikan (BA.1-KWK Perseorangan Perbaikan) yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Lombok Tengah pada tanggal 28 Juli 2020 (*vide* bukti B-6);
- b. Menimbang bahwa berdasarkan tanda terima dokumen permohonan penyelesaian sengketa pemilihan nomor: 003/PS.PNM.LG/52.5202/VIII/2020 tertanggal 3 Agustus 2020, Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan ke Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah pada tanggal 3 Agustus 2020 pukul 11.20 WITA dan perbaikannya pada tanggal 5 Agustus 2020;
- c. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (2) dan ayat (3) Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Perbawaslu Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan), menyatakan:
 - i. *Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan dan/atau berita acara KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota ditetapkan;*
 - ii. *Pengajuan permohonan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan ketentuan : a. hari pertama dan hari kedua dilaksanakan mulai dari pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00*

waktu setempat; dan b. hari ketiga dilaksanakan mulai dari pukul 08.00 sampai dengan pukul 24.00 waktu setempat;

- d. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (5) Perbawaslu tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan, menyatakan: Pemohon menyampaikan perbaikan permohonan sebagaimana yang dimaksud ayat (3) huruf a paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak pemberitahuan diterima oleh pemohon;
- e. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b, c dan d sebagaimana uraian di atas, maka menurut Majelis Musyawarah pengajuan permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan a quo masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan.

2. OBJEK SENGKETA

- 
- a. Menimbang bahwa objek yang dijadikan sengketa oleh Pemohon adalah Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah dan sebaran Dukungan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2020 Masa Perbaikan tertanggal 28 Juli 2020 yang ditetapkan oleh Termohon;
 - b. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2020 pada ayat (3) dan ayat (4) menyatakan:
 - (3) Keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa surat keputusan KPU Provinsi atau surat keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagai objek sengketa Pemilihan;
 - (4) Selain keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), objek sengketa Pemilihan dapat berupa berita acara KPU Provinsi atau berita acara KPU Kabupaten/Kota;
 - c. Menimbang bahwa objek sengketa yang diajukan oleh Pemohon adalah Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah dan sebaran Dukungan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2020 Masa Perbaikan yang dikeluarkan oleh Termohon dengan demikian objek sengketa yang diajukan Pemohon telah sesuai dengan Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian

Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali kota dan Wakil Wali Kota;

- d. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b dan c sebagaimana uraian diatas, maka menurut Majelis Musyawarah objek sengketa dalam permohonan a quo memenuhi ketentuan mengenai objek sengketa penyelesaian sengketa Pemilihan.

3. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonan a quo adalah Ir. H. L. Mohamad Amin, MM dan TGH. Lalu Farhan RM, S.Pd.I merupakan warga negara yang telah mendaftarkan diri sebagai bakal pasangan calon perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Tengah;
- b. Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengecekap Pemenuhan Jumlah dan sebaran Dukungan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2020 Masa Perbaikan;
- c. Menimbang bahwa ketentuan Pasal 6 ayat (1) Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali kota dan Wakil Wali Kota menyatakan: Pemohon dalam penyelesaian sengketa Pemilihan terdiri atas a. Bakal Pasangan Calon; atau b. Pasangan Calon; d. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, dinyatakan bahwa Peserta Pemilihan adalah Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati serta Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau Calon Perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang;
- d. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat 18 Peraturan KPU Nomor 1 tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas peraturan KPU Nomor 3 tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan /atau Walikota dan Wakil Walikota,



dinyatakan bahwa Bakal Pasangan Calon Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang Selanjutnya disebut Bakal Pasangan Calon, adalah Warga Negara Republik Indonesia yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Atau Perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk mengikuti pemilihan;

- e. Menimbang bahwa berdasarkan huruf a, b, c, d dan e sebagaimana uraian diatas, maka menurut Majelis Musyawarah kedudukan hukum (legal standing) Pemohon dalam permohonan a quo memenuhi ketentuan kedudukan hukum (legal standing) penyelesaian sengketa pemilihan

4. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) TERMOHON

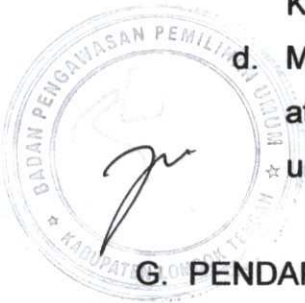
- a. Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengecekap Pemenuhan Jumlah dan sebaran Dukungan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2020 Masa Perbaikan tertanggal 28 Juli 2020 diterbitkan oleh KPU Kabupaten Lombok Tengah;
- b. Menimbang bahwa ketentuan Pasal 6 ayat (2) Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali kota dan Wakil Wali Kota menyatakan: Termohon dalam penyelesaian sengketa Pemilihan terdiri atas: a. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota untuk sengketa Pemilihan antara peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan; atau b. Pasangan Calon untuk sengketa antar peserta Pemilihan;
- c. Menimbang bahwa berdasarkan huruf a dan b sebagaimana uraian di atas, maka menurut Majelis Musyawarah kedudukan hukum (legal standing) Termohon dalam permohonan a quo memenuhi ketentuan kedudukan hukum (legal standing) penyelesaian sengketa Pemilihan.

5. KEWENANGAN BAWASLU KABUPATEN LOMBOK TENGAH

- a. Menimbang bahwa Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah beralamat di Jl. H. Agus Salim No. 1 Praya, Kabupaten Lombok Tengah;
- b. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 143 ayat (1) , (2) , (3) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUUXVII/2019 tertanggal 29 Januari 2020.

- c. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali kota dan Wakil Wali Kota menyatakan: (1) Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa; (2) Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa pemilihan.
- d. Menimbang bahwa berdasarkan huruf a,b dan c sebagaimana uraian di atas, maka Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah memiliki kewenangan untuk menyelesaikan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan.



G. PENDAPAT HUKUM MAJELIS

Menimbang, bahwa setelah Majelis Musyawarah memeriksa dengan seksama Permohonan Pemohon, dan jawaban Termohon, Majelis Musyawarah akan mempertimbangkan hal-hal yang telah dinyatakan para pihak dalam pokok-pokok permohonan dan jawaban serta dalil dan bukti yang diajukan sebagai berikut:

1. Menimbang bahwa pada Tanggal 27 Juli 2020 pukul 22.55 Wita. Pemohon melakukan penyerahan dokumen formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan, 1 (satu) rangkap asli hasil cetak B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan yang dicetak dari Sistem Informasi Pencalonan dan ditandatangani oleh Bakal Pasangan Calon, dan 1 (satu) rangkap salinan, dan 1 (satu) rangkap asli hasil cetak B.2-KWK Perseorangan Perbaikan yang dicetak dari Sistem Informasi (**vide Bukti T-4**)
2. Menimbang bahwa ketentuan Pasal 32B ayat (1) PKPU Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, menyatakan bahwa Penyerahan perbaikan dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 32A, meliputi dokumen:

- a. formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan;
 - b. 1 (satu) rangkap asli hasil cetak B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan yang dicetak dari Sistem Informasi Pencalonan dan ditandatangani oleh Bakal Pasangan Calon, dan 1 (satu) rangkap salinan; dan
 - c. 1 (satu) rangkap asli hasil cetak B.2-KWK Perseorangan Perbaikan yang dicetak dari Sistem Informasi Pencalonan.
3. Menimbang bahwa objek sengketa yang dipersoalkan oleh Pemohon berkaitan dengan diterbitkannya Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2020 Masa Perbaikan atas nama Ir. H.Lalu Mohamad Amin, MM dan TGH.Lalu Farhan, RM, S.Pd.I tanggal 28 Juli 2020 yang diterbitkan oleh Termohon yang menyatakan dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Tidak Memenuhi Syarat dukungan perbaikan, sehingga dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan DITOLAK (*vide* Bukti P-1; Bukti T-21);
4. Menimbang bahwa dasar diterbitkannya objek sengketa oleh Termohon karena dasar pengecekan jumlah dukungan yang dilakukan oleh Termohon pada Formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan, Model B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan, dan Model B.2-KWK Perseorangan Perbaikan yaitu:

Hasil Pengecekan Formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan			
Jenis Pengecekan	Jumlah Dukungan yang diserahkan	Hasil	
		Jumlah Dokumen yang Lengkap	Jumlah Dokumen yang Tidak Lengkap
Jumlah dukungan asli berupa Formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan	67.151	55.009	12.142

Hasil Pengecekan Jumlah Dukungan pada Formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan, Model B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan, dan Model B.2-KWK Perseorangan Perbaikan					
No	Dokumen Dukungan	Jumlah Dukungan Memenuhi Syarat	Jumlah Dukungan Tidak Memenuhi Syarat	Jumlah Sebaran Memenuhi Syarat	Jumlah Sebaran Tidak Memenuhi Syarat
1	Formulir Model B.1- KWK Perseorangan Perbaikan	50.399	16.752	11	1
2	Formulir Model B.1.1 – KWK Perseorangan Perbaikan	50.399	55.393	11	0
3	Formulir Model B.2-KWK Perseorangan Perbaikan	50.399	63.640	11	1

5. Menimbang bahwa pada tanggal 20 Juli Tahun 2020 Termohon mengeluarkan formulir Model BA.7-KWK Perseorangan tentang Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati ditingkat Kabupaten yang pada pokoknya menyatakan bahwa jumlah kekurangan dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan atas nama Ir. H. L. Mohamad Amin, MM dan TGH. L. Farhan

RM, S.Pd.I sebanyak 44.280 dan jumlah dukungan perbaikan Bakal Pasangan calon Perseorangan yang wajib diserahkan pada masa perbaikan oleh Pemohon paling sedikit 2 (dua) kali lipat dari jumlah kekurangan dukungan yaitu sebanyak 88.560;

6. Menimbang bahwa ketentuan Pasal 32A ayat (1) dan ayat (2) huruf a PKPU Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, menyatakan bahwa:

(1) *Bakal Pasangan Calon yang dinyatakan belum memenuhi syarat berdasarkan hasil rekapitulasi jumlah dukungan dan persebaran, harus menyerahkan dokumen dukungan perbaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.*

(2) *Perbaikan dukungan bagi Bakal Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan ketentuan:*

jumlah perbaikan dukungan yang diserahkan paling sedikit 2 (dua) kali dari jumlah kekurangan dukungan;

7. Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Nomor: 30/HK.04.1-Kpt/5202/KPU-Kab./X/2019 tentang Persyaratan Pencalonan Berupa Jumlah Dukungan dan Persebarannya bagi Pasangan Calon Perseorangan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Diktum:

KESATU: Pasangan Calon Perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2020 apabila memenuhi syarat dukungan dengan ketentuan:

- a. Harus didukung sekurang-kurangnya 7,5% (tujuh setengah persen) dari jumlah penduduk Lombok Tengah yang mempunyai hak pilih dan termuat dalam pemilih tetap pada Pemilihan Umum atau Pemilihan sebelumnya yang paling akhir di Lombok Tengah yaitu sejumlah 760.482 (tujuh ratus enam puluh ribu empat ratus delapan puluh dua) jiwa.
- b. Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada angka (1) harus tersebar dilebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah Kecamatan di Kabupaten Lombok Tengah;

KEDUA: dukungan sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU,



Pasangan Calon Perseorangan harus memenuhi dukungan paling sedikit 57.037 (lima puluh tujuh ribu tiga puluh tujuh) pendukung dan harus tersebar paling sedikit di 7 (tujuh) Kecamatan dari 12 (dua belas) jumlah Kecamatan di Kabupaten Lombok Tengah.

KETIGA: dukungan sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA dibuat dalam bentuk surat dukungan yang disertai dengan foto kopi kartu tanda penduduk (KTP) Elektronik;

8. Menimbang bahwa pada tanggal 28 Juli 2020, Termohon melakukan pengecekan dokumen dukungan yang diserahkan Termohon berupa formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan, Model B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan, dan Model B.2 KWK Perseorangan Perbaikan dengan hasil pengecekan dokumen sebagaimana terdapat pada angka 2 di atas.
9. Menimbang bahwa pada bagian alasan Permohonan, Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya bahwa: Pertama, jumlah surat dukungan asli yang diserahkan oleh Pemohon kepada Termohon berupa Formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan sebanyak 114.039 dukungan sebagaimana juga telah termuat dalam Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan dan Formulir Model B.2-KWK Perseorangan Perbaikan; dan Kedua, dalam melakukan pengecekan jumlah dukungan dan sebaran hasil perbaikan Termohon telah melakukan verifikasi administrasi;
10. Menimbang terhadap pokok dalil yang diajukan oleh Pemohon, pada jawabannya Termohon menolak dalil Pemohon dengan mendalilkan yang pada pokoknya bahwa: Pertama, penghitungan terhadap jumlah dukungan dalam formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan yang dilakukan oleh Termohon disaksikan oleh LO dan Tim Pemohon dan diawasi oleh Pimpinan Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah (Harun Azwari dan Usman Faesal) beserta staf Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah yang dilakukan dengan terlebih dahulu hanya menghitung jumlah fisiknya saja dengan hasil penghitungan sebanyak 67.151; dan Kedua, terhadap dokumen dukungan yang diserahkan oleh Pemohon, Termohon melakukan pengecekan pemenuhan syarat jumlah dukungan dan persebarannya, dengan menempuh prosedur sesuai pasal 17 PKPU No. 18 Tahun 2019 yaitu: (a) menghitung jumlah dokumen dukungan asli berupa formulir Model B.1-KWK Perseorangan; (b) mengecek dan menghitung jumlah dukungan yang tercantum dalam formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan; (c) menghitung



persebaran dukungan yang tercantum dalam formulir Model B.2-KWK Perseorangan; dan (d) mengecek kesesuaian jumlah dukungan dan persebarannya yang tercantum dalam formulir Model B.2-KWK Perseorangan dengan pemenuhan syarat jumlah dukungan dan sebaran.

11. Menimbang bahwa formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan merupakan surat pernyataan dukungan perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota dan Wakil Wali Kota, formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan merupakan surat pernyataan daftar nama pendukung perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota dan Wakil Wali Kota, dan formulir Model B.2-KWK Perseorangan Perbaikan merupakan rekapitulasi jumlah dukungan perbaikan Bakal Pasangan Calon perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
12. Menimbang bahwa terhadap Pokok Dalil Pemohon serta Pokok Jawaban Termohon sebagaimana dimaksud pada angka 9, dan angka 10 di atas, Majelis Musyawarah berpendapat dan menilai bahwa benar jumlah dukungan pada formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan dan formulir Model B.2-KWK Perseorangan Perbaikan sebanyak 114.039 dukungan. Akan tetapi sesuai dengan jenis dokumen sebagaimana dimaksud angka 11 di atas tidak serta merta dukungan dalam dokumen formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan dan formulir Model B.2-KWK Perseorangan Perbaikan memiliki jumlah yang sama dengan jumlah dukungan dalam formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan.
13. Menimbang bahwa sesuai dengan yang diterangkan oleh Saksi Pemohon atas nama Karyanik dan Muhammad Sardiman bahwa keduanya tidak mengetahui sama sekali berapa jumlah dokumen dukungan perbaikan berupa formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan yang dicek dan dihitung oleh Termohon pada tanggal 28 Juli 2020 sehingga Majelis Musyawarah menilai Pemohon sendiri tidak dapat membuktikan berapa jumlah dukungan in casu yang sebenarnya.
14. Menimbang bahwa bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana pada vide Bukti P.7 berupa nota pesanan blangko Model B.1-KWK Perseorangan tidak dapat menerangkan fisik dan jumlah formulir Model B.1-



KWK Perseorangan Perbaikan dokumen a quo.

15. Menimbang bahwa sesuai dengan angka 12,13 dan angka 14 di atas, Majelis Musyawarah menilai dalil Pemohon yang menyatakan jumlah dokumen dukungan pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan sebanyak 114.039 jumlah dukungan tidak beralasan menurut hukum;
16. Menimbang bahwa dalam melakukan pengecekan terhadap formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan yang diserahkan oleh Pemohon kepada Termohon, Majelis Musyawarah menilai pengecekan yang dilakukan oleh Termohon telah sesuai dengan prosedur yang ditentukan dalam Pasal 17 Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 18 Tahun 2019, sebab dalam melakukan pengecekan Termohon terlebih dahulu menghitung jumlah formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan yang diserahkan oleh Pemohon dan disaksikan oleh Pemohon in casu LO Pemohon (vide Bukti T-7) serta diawasi oleh Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah;
17. Menimbang bahwa sesuai dengan yang diterangkan oleh Saksi Termohon atas nama Muhammad Ridwan dan Abdillah, bahwa prosedur yang ditempuh dalam melakukan pengecekan formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan adalah dengan melakukan penghitungan jumlah dokumen formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan kemudian mengecek apakah formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan tersebut telah tertempel fotokopi KTP Elektronik/Surat Keterangan, kemudian tertanda tangan oleh pendukung, yang disaksikan oleh Pemohon in casu LO Pemohon, serta diawasi langsung oleh Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah.
18. Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Termohon bukan melakukan pengecekan jumlah dukungan dan sebaran hasil perbaikan melainkan telah melakukan tahapan verifikasi administrasi, Majelis Musyawarah berpendapat terhadap angka 16, serta keterangan Saksi pada angka 17 di atas, maka dalil Pemohon a quo tidak beralasan hukum;
19. Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon pada kesimpulannya yang mengutip pandangan hukum Majelis Musyawarah penyelesaian sengketa pemilihan pada kasus dengan nomor register:001/PS.REG/BWSL. LBT/III/2020 pada bagian B. Tentang Pendapat Hukum Majelis Musyawarah yang pada pokoknya dalam pertimbangan Majelis Musyawarah in casu

menyatakan, tindakan yang dilakukan oleh Termohon terhadap penilaian keabsahan dokumen dukungan yang dituangkan dalam formulir Model B.1-KWK Perseorangan adalah tindakan yang prematur, seharusnya penilaian keabsahan tersebut dilakukan pada verifikasi administrasi sebagaimana diatur pada Pasal 16 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Walikota, sehingga tindakan Termohon dinyatakan unprosedural;

- 
20. Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon sebagaimana dimaksud pada angka 19 di atas, Pemohon hanya mengutip secara parsial, pendapat Majelis Musyawarah Penyelesaian Sengketa pada kasus in casu, terhadap kasus in casu, Termohon telah terbukti melakukan tindakan verifikasi administrasi pada tahap penyerahan dan pengecekan dokumen dukungan sehingga pada kasus in casu Majelis Musyawarah menilai tindakan Termohon tersebut adalah tindakan yang prematur. Adapun tindakan unprosedural sebagaimana dimaksud berkaitan dengan pelibatan 60 orang sebagai tim verifikator (Calon Anggota PPK Se-Kabupaten Lombok Tengah yang belum dilantik dan belum diberikan surat keputusan (SK) sebagai anggota PPK di Wilayah Kecamatan masing-masing) yang tidak memiliki kewenangan dalam melakukan pengecekan dan penghitungan dokumen dukungan berupa formulir Model B.1-KWK Perseorangan.
 21. Menimbang bahwa vide Bukti P.-4 Pemohon, Termohon pada saat pembacaan BA.1-KWK Perseorangan Perbaikan yang pada pokoknya menyatakan dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan memenuhi syarat dukungan perbaikan dan sebaran, akan tetapi saksi pemohon atas nama Karyanik menerangkan Termohon kemudian melakukan pembetulan pada kata "memenuhi syarat" menjadi "tidak memenuhi syarat".
 22. Menimbang bahwa tindakan Termohon sebagaimana angka 21 diatas Majelis Musyawarah menilai Termohon telah bertindak tidak cermat dalam menyusun BA.1-KWK Perseorangan Perbaikan;
 23. Menimbang bahwa jumlah dukungan perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang wajib diserahkan pada masa perbaikan oleh Pemohon sebanyak 88.560 jumlah dukungan sedangkan hasil pengecekan Termohon terhadap formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan yang

diserahkan oleh Pemohon adalah sebanyak 67.151 jumlah dukungan dengan rincian 50.399 jumlah dukungan Memenuhi Syarat dan 16.752 jumlah dukungan Tidak Memenuhi Syarat, maka Majelis Musyawarah menilai tindakan Termohon dalam menerbitkan objek sengketa beralasan menurut hukum;

H. KESIMPULAN

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dan pendapat hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Musyawarah menilai dan berkesimpulan sebagai berikut:

1. Tenggang waktu pengajuan permohonan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Berita Acara yang diajukan dalam permohonan merupakan objek sengketa Pemilihan;
3. Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan;
4. Majelis Musyawarah berwenang memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;
5. Permohonan Pemohon tidak memiliki alasan hukum yang cukup untuk dikabulkan.

Mengingat, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang- Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 tertanggal 29 Januari 2020 *juncto* Peraturan Bawaslu Nomor ... Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali kota dan Wakil Wali kota;

MEMUTUSKAN

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah pada hari Minggu tanggal 16 bulan Agustus Tahun 2020 yang dihadiri oleh 1) Abdul Hanan, SH 2). Harun Azwari, S.HI., MH 3). Usman Faesal, S.Pd.I., M.Pd 4).Lalu Fauzan Hadi, SP 5). Baiq Husnawaty, S.Pd.I., M.Pd masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah dan dibacakan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Minggu tanggal 16 bulan Agustus tahun 2020 oleh 1) Abdul Hanan, SH 2). Harun Azwari, S.HI., MH 3). Usman Faesal, S.Pd.I., M.Pd 4).Lalu Fauzan Hadi, SP 5). Baiq Husnawaty, S.Pd.I., M.Pd masing-masing sebagai majelis musyawarah Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah dan dibantu oleh Hernawan Ardiyanto, M.Ak sebagai sekretaris Majelis musyawarah.

**MAJELIS MUSYAWARAH
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
KETUA**

Ttd.

ABDUL HANAN S.H



Anggota

Ttd.

HARUN AZWARI S.H.I.,M.H

Anggota

Ttd.

BAIQ HUSNAWATY S.Pd.I.,M.Pd

Sekretaris Musyawarah

Ttd.

HERNAWAN ARDIANTO, M.Ak

Anggota

Ttd.

USMAN FAESAL S.Pd.I.,M.Pd

Anggota

Ttd.

LALU FAUZAN HADI, S.P

**Salinan Putusan ini dibuat sesuai dengan
aslinya**

Tanggal 16 Agustus 2020

Koordinator Sekretariat

Badan Pengawas Pemilihan Umum

Kabupaten Lombok Tengah



(NASRUDDIN, SIP., MH)

NIP. 197812252009011002